



LAPORAN KINERJA 2022



KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN

PENGANTAR

Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya karena kita telah melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tahun 2021 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menuju perbaikan organisasi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan LAKIN sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap unit satuan kerja wajib menyusun dan menyampaikan Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya.

Sejalan dengan reformasi birokrasi, Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategi pada tahun anggaran 2022 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan pada tahun 2021 serta merupakan realisasi dari Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2022. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang keberhasilan yang telah dicapai dan kendala selama tahun anggaran 2022.

Selaku Kepala Kantor, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakekatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah dengan harapan semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kantor wilayah pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Balikpapan, 12 Januari 2023

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Awan Jogyantoro

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Tujuan dari Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis pada tahun 2022 sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan yang sebagian merupakan turunan (*cascading*) IKU dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Disamping itu Laporan Kinerja (LAKIN) ini juga disusun sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan menetapkan landasan kerja yang akan dijadikan acuan dan tolak ukur dalam pelaksanaan tugas yaitu berupa Visi dan Misi yang harus dijadikan pedoman bagi setiap pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam melaksanakan tugas.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan adalah sebagai berikut :

Visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan

**MENJADI INSTITUSI PABEAN MODERN BERTARAF INTERNASIONAL DI BIDANG
KINERJA DAN CITRA**

Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan

**MELAKSANAKAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF DAN MEMBERIKAN PELAYANAN
PRIMA KEPADA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN MASYARAKAT**

Selain itu pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan memiliki motto yang berguna meningkatkan semangat disiplin serta performa berkerja untuk menunjang kesuksesan pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan.

Motto yang telah ditetapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan adalah sebagai berikut :

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Scorecards* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama untuk mencapai sasaran strategis. Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I, II, III dan IV yaitu Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Four*.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Memperhatikan harmonisasi antara 2 (dua) ketentuan di atas, maka berbicara mengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam LAKIN Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan tahun 2022 ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnya membicarakan masalah yang sama. Hal ini diperjelas lagi dengan surat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: S-66/SJ.2/2012 tanggal 2 April 2012 dan surat Nomor: S-291/SJ.2/2011 tanggal 29 Desember 2011 menyampaikan bahwa Kontrak Kinerja dianggap sama dengan Program Kerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 29 Tahun 2010.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam konsep BSC terdapat Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan tahun 2022 dimaksud tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor: 6/BC.27/2022. yang dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :

Tabel : 01

**Sasaran Strategis dan Realisasi IKU Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
Balikpapan Tahun 2022**

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2022		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
Stakeholder Prespective							119,14%
1	SS-1	Insentif Fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	83,5%	90%	120
2	SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0,88 hari	0,103 hari	120
3			2b-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	80%	99,5%	120
4	SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	116,70%	116,70
5	SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	78%	92,57%	119
Costumer Prespective							109,81%
6	SS-5	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,36 (Skala 5)	4,52 (Skala 5)	103,91
7	SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	82%	98,64%	120
8			6b-CP	Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan	94,75%	100%	105,54

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2022		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
Internal Process Prespective							117,43%
9	SS-7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	75%	96,07	120
10	SS-8	[SS-8] Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	87%	99,28%	114,11
11	SS-9	[SS-9] Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	74%	96,28%	120
12			9b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	73%	105,48%	120
13	SS-10	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang bernilai Tambah	10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%	100%	120
14			10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,50%	100%	110,50
Learning and Growth Perspective							113,29%
15	SS-11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	78%	98,32%	120
16			11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	87%	106,34%	120

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2022		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
17			11c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (skala 100)	99,61 (skala 100)	110,68
18	SS-12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%	92,20%	115,26
19	SS-13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	13a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,51%	96,01%	100,50
NKO							114,91%

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan program reformasi di lingkungan DJBC pada umumnya dan khususnya dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2022 terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal, KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan berupaya menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya ditengah kendala / kekurangan yang ada.

Pada dasarnya untuk menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan terus berupaya meningkatkan kemampuan, memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada, serta memberikan sosialisasi dan solusi kepada pengguna jasa yang selaras dengan visi, misi dan strategi organisasi sehingga indeks kepuasan pelayanan semakin meningkat, pengawasan semakin efektif, dan profesionalisme pegawai semakin meningkat.

Berikut disampaikan kendala-kendala yang dihadapi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam menjalankan tugas, antara lain:

Uraian Peristiwa/ *Events* :

Penyebaran Corona Virus (COVID-19) di wilayah Balikpapan

Analisis Penyebab :

Coronavirus (COVID-19) yang menyebar dengan cepat di sejumlah wilayah di Indonesia

Deskripsi Dampak :

- Mengganggu kinerja pegawai

Rincian Penanganan :

- Penerapan *physical distancing*
- Sistem kerja *work from home*
- Monitoring kondisi kesehatan harian pegawai
- Penggunaan *infrared Thermometer gun* kepada pegawai dan pengguna jasa setiap hari
- Presensi online menggunakan aplikasi *myCeisa*
- Penerapan Nadine Kemenkeu

Kondisi Setelah Penanganan :

Kinerja membaik dikarenakan sistem yang mendukung untuk bekerja baik dari rumah (*Work From Home*) atau dari kantor.

Selain kendala tersebut di atas, KPPBC TMP B Balikpapan juga senantiasa melakukan perbaikan terus menerus dalam upaya pencapaian sasaran strategis antara lain :

1. Perbaikan pelayanan dengan penataan dan penyediaan sarana prasarana pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan, penyediaan ruang tunggu yang nyaman, penyediaan ruang layanan informasi, penyediaan meja Layanan Informasi (*customer service*), ruang konsultasi, ruang pengaduan, layanan mandiri, *flexible working space* (pojok inspirasi) serta meningkatkan kualitas para petugas *frontliner* pelayanan dengan mengadakan evaluasi pada setiap minggunya.
2. Mengadakan sosialisasi tentang Kepabeanan terkait dengan peraturan-peraturan terbaru ataupun isu-isu aktual kepabeanan dan cukai kepada para *stakeholder* di Balikpapan (lebih banyak dilakukan secara daring).
3. Memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku dengan pemberian materi kepada masyarakat ketika melaksanakan pengawasan atau operasi pasar.
4. Meningkatkan kepuasan pengguna jasa atas kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dengan turut serta berpartisipasi meningkatkan citra instansi pemerintah dengan melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
5. Pembinaan SDM dilakukan dengan peningkatan kompetensi baik soft skill maupun hard skill meliputi pemberian motivasi integritas, motivasi budaya kerja dan pelayanan prima dan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) dan bimbingan rohani.
6. Dalam program pembinaan SDM khususnya yang terkait dengan integritas, bahwa disadari tanpa adanya integritas yang tinggi dari pegawai maka program-program pembinaan dan

pengembangan pegawai tidak akan dapat berjalan dengan maksimal. Dalam upaya peningkatan integritas pegawai telah dilakukan upaya pencegahan KKN antara lain :

- a. Memasang spanduk dan *Standing Banner* yang di tempatkan di sekitar lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
- b. Menempelkan stiker anti gratifikasi pada tempat-tempat penugasan yang rawan gratifikasi;
- c. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);
- d. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- e. Pemilihan *Role Model* pegawai;
- f. Melaksanakan Program Penguatan Integritas Pegawai.

7. Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah melaksanakan pemantauan pengendalian intern terhadap kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dokumen impor;
- b. Pelayanan Ekspor;
- c. Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Paeban TLDDP Dengan Jaminan (BC 2.6.1)

8. Otomasi Pelayanan baik melalui aplikasi terpusat maupun mandiri, antara lain :

- a. CEISA : Impor, Ekspor, Cukai, Barang Kiriman, TPB, Billing;
- b. SIMPONI : Layanan Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP);
- c. Oasys Assist : melayani pertanyaan dan permasalahan terkait prosedur layanan Kepabeanan dan Cukai.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022	vii
B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2022	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1. Tugas dan Fungsi	2
2. Struktur Organisasi	2
B. PERAN STRATEGIS	4
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	5
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	7
BAB II :PERENCANAAN KINERJA	9
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III :AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2022	16
C. REALISASI ANGGARAN	68
BAB IV :PENUTUP	70
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja Tahun 2022	
Dokumen Pendukung	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Sasaran Strategis dan Realisasi IKU KPPBC TMP B Balikpapan Tahun Anggaran 2022.....	ix
Tabel 2 : Data Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 3 : Data Kepegawaian Berdasarkan Umur	6
Tabel 4 : Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 5 : Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan Tahun	7
Tabel 6 : Penetapan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2022	10
Tabel 7 : Capaian Kinerja KPPBC TMP B Balikpapan Tahun Anggaran 2021	14
Tabel 8 : Daftar Hasil Analisis Kawasan Berikat Yang Perlu Diberi Fasilitas Asistensi	17
Tabel 9 : Capaian Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan	19
Tabel 10: Kegiatan Sosialisasi UMKM Oleh KPPBC TMP B Balikpapan	19
Tabel 11: Kegiatan Koordinasi UMKM dalam rangka pemetaan data	20
Tabel 12: Realisasi Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2022	23
Tabel 13: Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai	23
Tabel 14: Realisasi Penerimaan KPPBC TMP B Balikpapan per Bulan Tahun 2022.....	24
Tabel 15: Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Balikpapan per Sumber Dokumen	24
Tabel 16: Realisasi Penerimaan Bea Keluar dan Cukai KPPBC TMP B Balikpapan per Sumber Dokumen	25
Tabel 17: Extra Effort yang diperoleh KPPBC TP B Balikpapan	25
Tabel 18: Tabel Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P21)...	27
Tabel 19: Perbandingan Realisasi Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan	28
Tabel 20: Sosialisasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal KPPBC TMP B Balikpapan	28
Tabel 21: Kegiatan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2022	30
Tabel 22: Skala Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	32
Tabel 23: Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa	33
Tabel 24: Persentase Kepatuhan Importir pada KPPBC TMP B Balikpapan.....	35
Tabel 25: Rincian Realisasi Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	37
Tabel 26: Rincian Piutang Macet KPPBC TMP B Balikpapan	37
Tabel 27: Skala Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	40

Tabel 28: Efektivitas dan capaian komunikasi	41
Tabel 29: Patroli dan Operasi Penindakan.....	45
Tabel 30: Surat Bukti Penindakan Terbit Selama 2022.....	45
Tabel 31: Kegiatan Patroli Laut Tahun 2022	48
Tabel 32: Pelaksanaan PKP pada KPPBC TMP B Balikpapan	57
Tabel 33: Pelaksanaan FGD 2022	64
Tabel 34: Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA.....	66
Tabel 35: Rincian Nilai IKPA dan SMART DJA	67
Tabel 36: Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	68
Tabel 37: Pagu dan Realisasi	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi KPPBC TMP B Balikpapan	3
Gambar 2 : Peta Strategi KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2021	9
Gambar 3 : Ikhtisar Capaian Kinerja KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2021.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan masuk dalam tipologi kantor sebagai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan berkedudukan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan wilayah meliputi 4 (empat) daerah administratif pemerintahan yaitu :

- a. Kota Balikpapan (500,3 km²)
- b. Kabupaten Penajam Paser Utara (3.333 km²)
- c. Kabupaten Paser (41.604 km²)
- d. Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kecamatan Samboja (1.045,9 km²)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas 14 (empat belas) Pos Pengawasan Bea dan Cukai yaitu :

- a. PPBC Sultan Aji Muhammad Sulaiman(PU)
- b. PPBC Semayang (PL)
- c. PPBC Terminal Peti Kemas Karingau (PL)
- d. PPBC Balikpapan Coal Terminal (PLK)
- e. PPBC Terminal Lawe - Lawe (PLK)
- f. PPBC Kampung Baru (PLK)
- g. PPBC Petrosea Offshore Supply Base (PLK)
- h. PPBC Panajam Banua Taka (PLK)
- i. PPBC Intipratama (PLK)
- j. PPBC Dermaga Kencana Indonesia (PLK)
- k. PPBC Kutai Chip Mill (PLK)
- l. PPBC Senipah (PLK)
- m. PPBC Teluk Waru

n. PPBC Teluk Adang

Luasnya wilayah kerja mewajibkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan untuk menugaskan pegawai pada pos pengawasan yang tersebar untuk mengakomodir kebutuhan dan tuntutan pengguna jasa.

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan merupakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang ditetapkan tipologinya sebagai Kantor Tipe Madya Pabean B.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

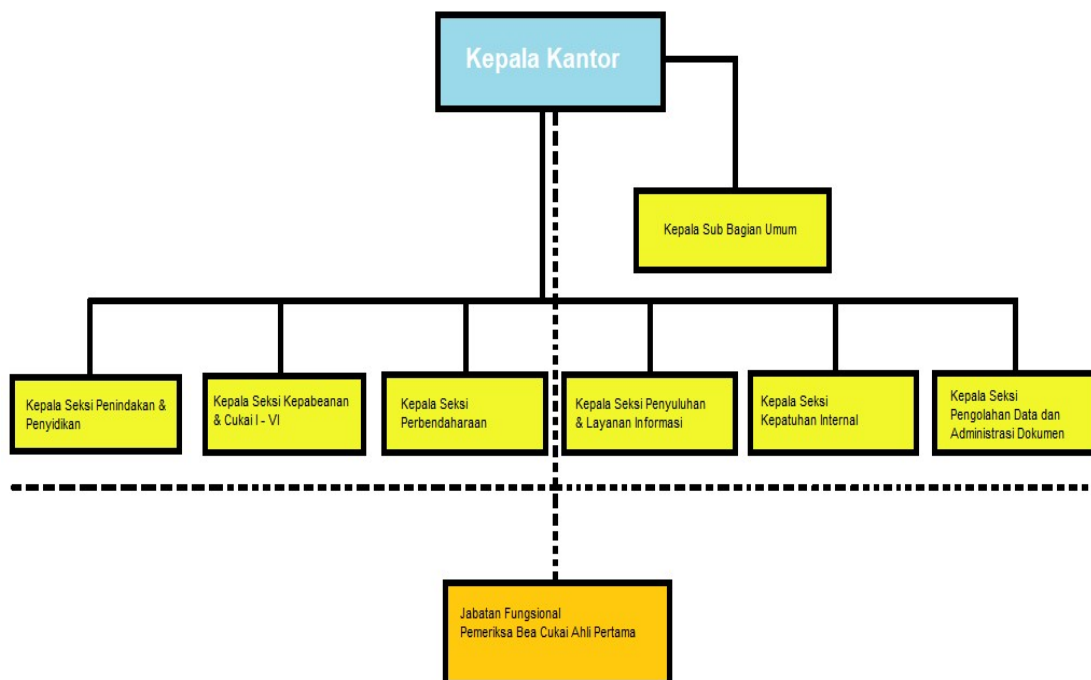
2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai merupakan

instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan merupakan salah satu dari 6 (enam) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur, Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- c. Seksi Perbendaharaan;
- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
- f. Seksi Kepatuhan Internal;
- g. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Pertama.

Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan



Gambar 01 :

Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan

B. PERAN STRATEGIS

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama dalam menjaga wilayah perbatasan negara serta melaksanakan pemungutan terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan mendorong investasi di dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Hal tersebut sesuai dengan fungsi utama DJBC, antara lain :

a. *Trade Facilitator*

Memberikan fasilitasi perdagangan melalui berbagai upaya strategis, dengan tujuan untuk:

- Meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan
- Menekan ekonomi biaya tinggi
- Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif
- Mencegah terjadinya perdagangan ilegal

b. *Industrial Assistance*

Sebagai aparat pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya:

- Pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara;
- Pencegahan barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat;
- Perlindungan masyarakat thd masuknya barang yang tidak memenuhi standar.

c. *Revenue Collector*

Memungut penerimaan negara dalam rangka:

- Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Cukai, dan PPH hasil Tembakau
- Mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Negara

d. *Community Protector*

Mampu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dalam rangka:

- Melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara ilegal
- Membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri
- Mendukung peningkatan daya saing produk ekspor

Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang ekspor dan impor, instansi vertikal DJBC mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup

besar, antara lain:

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor;
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas;
- e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrument cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;
- f. Menjaga hak-hak negara yang masih melekat pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas di bidang kepabeanan dan perpajakan dari pemerintah, meningkatkan penerimaan negara di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan Negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 120 (seratus dua puluh) pegawai (data per 31 Desember 2020) yang tersebar di kantor induk dan pos pengawasan. Berikut disampaikan komposisi pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dapat dilihat pada Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5

Tabel : 02

Data Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	2	3
Laki-Laki	88	80%
Perempuan	22	20%
Total	110	100%

Tabel : 03

Data Kepegawaian Berdasarkan Umur

Usia	Jumlah	Persentase
1	2	3
20-24	32	29%
25-29	24	21%
30-34	17	15%
35-39	8	7%
40-44	17	15%
45-49	7	6%
50-54	4	3%
55-59	1	0,9%
Total	110	100 %

Tabel : 04

Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	2	3
S2	10	9%
D.IV / S1	29	26%
D.III	20	18%
D.I	48	43%
SMA	3	2%
Total	110	100 %

Tabel : 05

Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan Tahun 2022

Golongan	Jumlah				Jumlah	Persentase
	a	b	c	d		
1	2	3	4	5	6	7
Golongan IV	4	1	0	0	5	4%
Golongan III	11	16	3	6	36	32%
Golongan II	23	21	9	17	70	63%
Total					110	100 %

Dengan potensi sumber daya manusia yang terlihat pada Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5 tersebut di atas, kompetensi yang ada dioptimalkan/ dikembangkan dengan memberikan pendidikan dan keterampilan tambahan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK/ Pusdiklat Bea dan Cukai, melakukan pelatihan bekerja sama dengan pihak lain serta secara berkala melakukan pembinaan intern di kantor sendiri melalui Program Pembinaan Keterampilan Pegawai dan Program Pembinaan Mental Pegawai.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan kinerja ini disusun dalam empat bab dengan sistematika pelaporan sebagai berikut :

1. Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Bab I Pendahuluan
4. Bab II Perencanaan Kinerja
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2022
 - C. Realisasi Anggaran
 - D. Capaian Kinerja Lainnya
6. Bab IV Penutup
7. Lampiran-Lampiran :
 - A. Kontrak Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - B. Dokumen Pendukung lain yang diperlukan

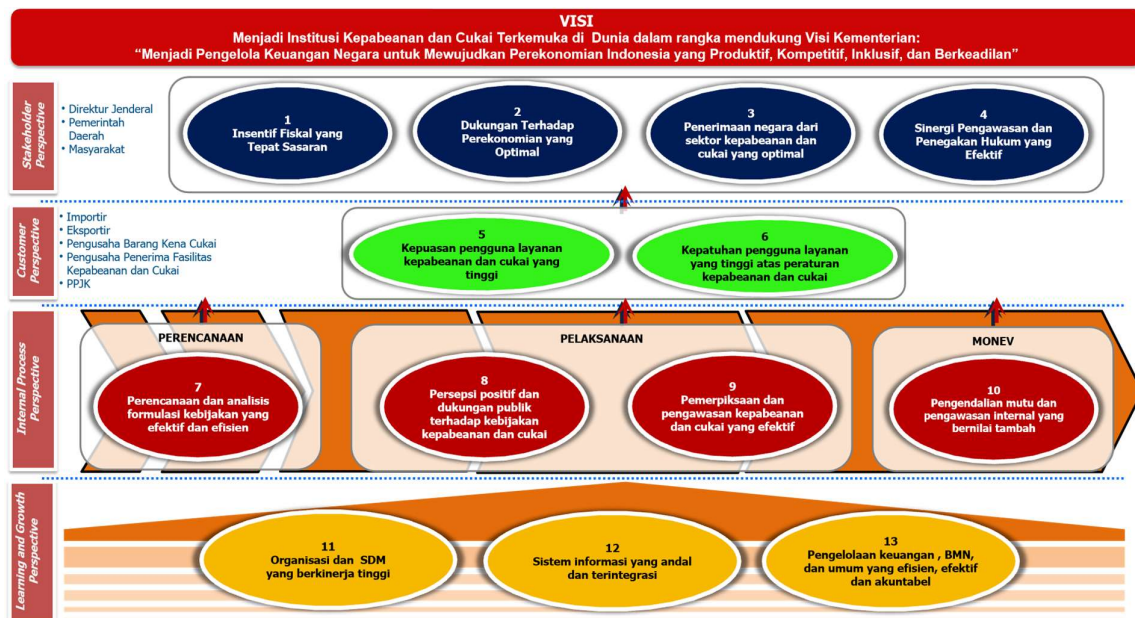
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2022 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai disusun dengan berdasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards (BSC)* sehingga kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor dengan Kepala Kantor Wilayah pada tahun 2022.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam sebuah peta strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam diagram berikut ini :



Gambar 02:
Peta Strategi KPPBC TMP B Balikpapan 2022

Dalam peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC Tahun 2022 telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan pada tahun 2022 beserta targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel : 06

Penetapan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2022

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
			KODE	URAIAN IKU	TARGET
Stakeholder Prespective					
1	SS-1	Insentif Fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	83,5%
2	SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0,88 hari
3			2b-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	80%
4	SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
5	SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	78%
Costumer Prespective					
6	SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,36 (Skala 5)
7	SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	82%
8			6b-CP	Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan	94,75%
Internal Process Prespective					
9	SS-7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	75%
10	SS-8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	87 (Skala 100)
11	SS-9	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	74%

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
			KODE	URAIAN IKU	TARGET
12			9b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	73%
13	SS-10	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang bernilai Tambah	10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%
14			10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%
Learning and Growth Perspective					
15	SS-11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	78%
16			11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	87%
17			11c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (skala 100)
18	SS-11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%
19	SS-12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efejtif, dan Akuntabel	13a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,51%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan, dituntut untuk membuat pertanggungjawaban atas setiap akhir kegiatannya kepada Kantor Wilayah berupa Laporan Kinerja (LAKIN) secara tertulis dan periodik.

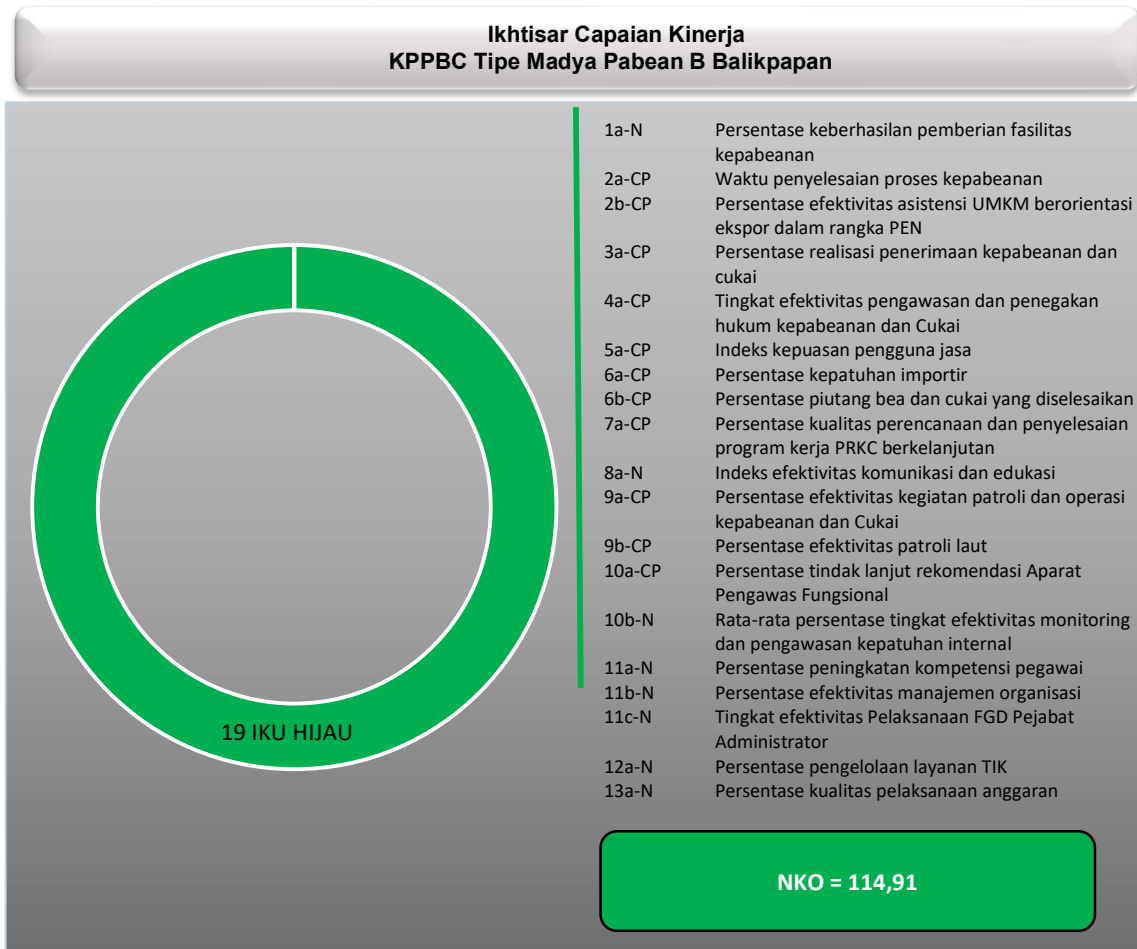
Pelaporan kinerja ini dimaksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerjanya dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasarannya dengan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Scorecards* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama untuk mencapai sasaran strategis. Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I, II, III, dan IV yaitu Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Four*.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari DJBC telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *balanced score card* pada level Kemenkeu-*Three* yang memuat sasaran strategis yang ingin dicapai dengan berpedomaan pada indikator utama yang telah diidentifikasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan tahun 2022 sesuai dengan konsep *balanced scorecard* dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja utama yang terdapat dalam Peta Strategis Kemenkeu-*Three* dengan targetnya. Secara umum target IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Balikpapan Tahun 2022 dapat tercapai dengan baik. Pencapaian kinerja secara umum dapat dilihat dalam pada diagram dibawah ini:



Gambar 03 :

Ikhtisar Capaian Kinerja KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2022

Dari 19 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebanyak 18 (depalan belas) IKU dengan indikator hijau dan 1 (Satu) IKU dengan indikator kuning. Secara terinci data pencapaian IKU Kemenkeu-*Three* tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel 7 di bawah ini :

Tabel : 07

Capaian Kinerja KPPBC TMP B Balikpapan Tahun Anggaran 2021

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2022		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
Stakeholder Prespective							119,14%
1	SS-1	Insentif Fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	83,5%	90%	120
2	SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0,88 hari	0,103 hari	120
3			2b-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	80%	99,5%	120
4	SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	116,70%	116,70
5	SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	78%	92,57%	119
Costumer Prespective							109,81%
6	SS-5	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,36 (Skala 5)	4,52 (Skala 5)	103,91
7	SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	82%	98,64%	120
8			6b-CP	Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan	94,75%	100%	105,54
Internal Process Prespective							117,43%

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2022		INDEKS CAPAIAN	
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI		
9	SS-7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	75%	96,07	120	
10	SS-8	[SS-8] Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	87%	99,28%	114,11	
11	SS-9	[SS-9] Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	74%	96,28%	120	
12			9b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	73%	105,48%	120	
13	SS-10	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang bernilai Tambah	10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%	100%	120	
14			10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,50%	100%	110,50	
Learning and Growth Perspective								113,29%
15	SS-11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	78%	98,32%	120	
16			11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	87%	106,34%	120	

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2022		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
17			11c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (skala 100)	99,61 (skala 100)	110,68
18	SS-12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%	92,20%	115,26
19	SS-13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	13a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,51%	96,01%	100,50
NKO							114,91%

B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2022

1. INSENTIF FISKAL YANG TEPAT SASARAN

Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

1a-N Presentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Fasilitas kepabeanan yang diukur adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB).

Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan berupa KB ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan IKU ini :

1. Monitoring perusahaan penerima fasilitas TPB sesuai dengan :
 - ND-546/KBC.1607/2022 tanggal 10 Desember 2022;
 - ND-455/KBC.1607/2022 tanggal 09 November 2022;

- ND-404/KBC.1607/2022 tanggal 06 Oktober 2022;
 - ND-372/KBC.1607/2022 tanggal 09 September 2022;
 - ND-342/KBC.1607/2022 tanggal 11 Agustus 2022;
 - ND-234/KBC.1607/2022 tanggal 13 Juni 2022;
 - ND-194/KBC.1607/2022 tanggal 09 Mei 2022;
 - ND-156/KBC.1607/2022 tanggal 18 April 2022;
 - ND-112/KBC.1607/2022 tanggal 10 Maret 2022;
 - ND-74/KBC.1607/2022 tanggal 17 Februari 2022;
2. Monitoring/evaluasi mikro perusahaan penerima fasilitas TPB semester II 2022 sesuai dengan ND-59/KBC.1601/2023 tanggal 16 Januari 2023;
 3. Internalisasi terkait Perdirjen BC Nomer PER-7/BC/2021 tanggal 27 Juni 2022 yang membahas terkait Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikat

Realisasi Presentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan

No.	Nama Perusahaan	Status Perusahaan		Jumlah Tenaga Kerja				Kegiatan Perusahaan			Hasil Analisis	
		Tanggal KEP	Status	Awal Periode*		Periode Berjalan		Akumulasi Nilai Impor (BC 2.3)**	Terdapat BC 3.0 (Ekspor Langsung)	Tidak Terdapat BC 3.0 (Ekspor Tidak Langsung)	Asistensi	Tindak Lanjut
				WNI	WNA	WNI	WNA		Akumulasi Nilai Ekspor (FOB)	Akumulasi Nilai Barang (BC 2.7)		
1	PT. Kutai Refinery Nusantara	Sebelum 2021	Aktif Beroperasi	721	8	728	4	Rp 1.062.708.042.149	Rp 31.639.959.906.121	Rp 494.368.116.357	Tidak Perlu Diasistensi	-
2	PT. LDC East Indonesia	Sebelum 2021	Aktif Beroperasi	107	-	101	6	Rp 142.891.875	Rp 20.613.074.231.743	-	Tidak Perlu Diasistensi	-
3	Balikipapan Chip Lestari	Sebelum 2021	Aktif Beroperasi	105	4	101	1	Rp 2.390.360.307	Rp 505.571.671.089	Rp 294.814.356	Tidak Perlu Diasistensi	-

Tabel : 08

Daftar Hasil Analisis Kawasan Berikat Yang Perlu Diberi Fasilitas Asistensi

2. DUKUNGAN TERHADAP PEREKONOMIAN YANG OPTIMAL

Salah satu kebijakan strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Percepatan Pelayanan yang salah satunya diwujudkan dengan mempercepat proses penyelesaian dokumen impor, ekspor, dan cukai yang diajukan oleh pengguna jasa, namun tetap mempertimbangkan aspek pengawasan. Asistensi industri adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka percepatan pelayanan, pemberian pemahaman terhadap industri terkait kebijakan kepabeanan dan cukai yang salah satu tujuannya dalam rangka memperlancar lalu lintas logistik impor dan ekspor sehingga menjadi salah satu parameter untuk mewujudkan iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitas kepabeanan dan cukai adalah fasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang di bidang Kepabeanan dan Cukai, dalam rangka mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri dalam

negeri. Capaian Sasaran Strategis Asistensi Industri dan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai yang Efektif diperoleh dari pencapaian IKU :

2a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alir proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai.

Tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan Single Submission dalam kerangka Join Inspection Pabean – Karantina (SSMQC-JI) di 4 Kantor Pabean. SSMQC-JI merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Karantina (Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Lembaga National Single Window.

IKU penyelesaian proses kepabeanan dimonitor dengan pengukuran pencapaian *customs clearance time* terhadap kegiatan layanan importasi yang meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama (MITA) pada kantor pelayanan Bea dan Cukai di 10 (sepuluh) pelabuhan utama, yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta;
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;
- d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Mas;
- e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
- f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak;
- g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
- h. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda;
- i. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
- j. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.

Pada tahun 2022, IKU ini memiliki target sebesar 0,88 hari dengan polarisasi minimize, dimana semakin kecil jumlah hari/ semakin cepat penyelesaian proses kepabeanan maka

indeks capaian menjadi semakin tinggi. Realisasi tahun 2022 adalah sebesar 0,103 hari dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

Tabel : 09

Capaian Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	0,88 hari	0,88 hari	0,88 hari	0,88 hari	0,88 hari	0,88 hari	0,88 hari	Min / TLKV
Realisasi	0,052 hari	0,0625 hari	0,0625 hari	0,0806 hari	0,0806 hari	0,103 Hari	0,103 Hari	
Capaian	1754,22%	1407,54%	1407,54%	1091,24%	1091,24%	854,68%	854,68%	

2b-CP Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN

Asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor.

Pengukuran IKU Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN dibagi menjadi 3 (tiga) Komponen yaitu sebagai berikut :

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan setiap triwulan, dengan memuat informasi terkait kemudahan pelaksanaan ekspor bagi UMKM dan manfaat ekspor bagi pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan terhadap seluruh UMKM, masyarakat, dan instansi pemerintah daerah terkait.

Unsur yang diukur dari komponen sosialisasi adalah pelaksanaan sosialisasi baik secara daring (online) maupun secara tatap muka (offline) yang dibuktikan dengan dokumentasi terkait.

Selama tahun 2022 KPPBC TMP B Balikpapan telah melaksanakan 4 kali sosialisasi terhadap 77 UMKM yang ada di Kota Balikpapan. Secara rinci sosialisasi yang telah dilaksanakan dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel : 10

Kegiatan Sosialisasi UMKM oleh KPPBC TMP B Balikpapan

No.	Dasar Kegiatan	Perihal Sosialisasi	Waktu	Peserta
1	S-441/KBC.1601/2022 tanggal 18 Maret 2022	Sosialisasi dan FGD " Ekspor itu Mudah	Rabu, 23 Maret 2022, 09.00 s.d. selesai	15 UMKM di Kota Balikpapan

2	UND-22/KBC.1601/2022 tanggal 16 Juni 2022	Sosialisasi UMKM Week	Rabu 22 Juni 2022, 08.30 s.d. Selesai	22 UMKM
3	UND-29/KBC.1601/2022 tanggal 22 Juli 2022	Sosialisasi UMKM Naik Kelas	Selasa 26 Juli 2022, 10.00 s.d. selesai	18 UMKM di Kab. Penajam Paser Utara
4	UND-42/KBC.1601/2022 tanggal 16 November 2022	Undangan Sosialisasi "Ekspor itu Mudah"	Selasa 22 November 2022, 09.00 s.d. 12.00 WITA	17 UMKM Binaan Rumah BUMN

b. Analisis data dan Informasi

Analisis data dan informasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

i. Koordinasi dengan instansi terkait

Koordinasi dilakukan minimal kepada tiga instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik setempat, dan/atau Perwakilan Bank Indonesia setempat dalam rangka menggali data yang dibutuhkan dalam peningkatan ekspor daerah melalui UMKM. Koordinasi dapat dilakukan juga kepada instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Hasil koordinasi yang telah dilaksanakan dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel : 11

Kegiatan Koordinasi UMKM dalam rangka pemetaan data

No.	Instansi	Keterangan	Poin
1	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Kab. Penajam Paser Utara	Telah dilakukan kegiatan kunjungan dalam rangka koordinasi pada tanggal 02 Februari 2022. Terhadap kunjungan telah menghasilkan data UMKM yang dapat ditingkatkan ekspornya yaitu CV. Perintis	1
2	Dinas Perdagangan Kota Balikpapan	Telah dilakukan rapat koordinasi pada 28 Januari 2022, Terhadap kegiatan rapat telah menghasilkan keputusan penetapan tim Klinik Ekspor Kota Balikpapan yang bertujuan sebagai wadah untuk meningkatkan potensi ekspor di Kota Balikpapan	1,2
3	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan	Telah dilakukan kunjungan dalam rangka koordinasi pada tanggal 23 Februari 2022. Terhadap kunjungan telah menghasilkan data UMKM yang dapat ditingkatkan ekspornya	1

4	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Kab. Paser	Telah dilakukan kunjungan dalam rangka koordinasi pada tanggal 23 Februari 2022 Terhadap kunjungan telah menghasilkan data UMKM yang dapat ditingkatkan ekspornya	1
5	Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan	Telah dilakukan kunjungan dalam rangka koordinasi pada tanggal 28 Maret 2022	0,5
6	BKIPM	Telah dilakukan kunjungan dalam rangka koordinasi pada tanggal 22 April 2022 Terhadap kunjungan telah menghasilkan data UMKM yang dapat ditingkatkan ekspornya	1

ii. Penyampaian Hasil Analisis

Setelah mendapatkan data dari instansi terkait, dilakukan analisis terhadap data-data tersebut sehingga didapatkan data dan informasi terkait potensi peningkatan ekspor untuk setiap kota/ kabupaten, UMKM yang berkaitan, disertai data pendukung lainnya.

Data dan informasi hasil analisis disusun ke dalam matriks data dan informasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dan disampaikan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan pada Q2 tahun berjalan, dan dapat dilakukan pembaharuan s.d. Q3 tahun berjalan.

Penyusunan hasil analisis diukur berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dicantumkan dalam matriks yang disampaikan, serta kelengkapan data tambahan analisis terhadap daerah (kota/ kabupaten) yang tidak memiliki potensi peningkatan ekspor.

c. Asistensi

Asistensi dilaksanakan terhadap UMKM yang telah ditentukan dalam matriks data dan informasi hasil analisis dengan tujuan agar UMKM dimaksud dapat memberikan atau meningkatkan kontribusinya terhadap ekspor (kontribusi terhadap ekspor secara langsung maupun tidak langsung).

Pelaksanaan asistensi berbeda dengan sosialisasi. Kegiatan asistensi cenderung dilakukan secara langsung di lokasi UMKM yang menjadi target asistensi, atau dapat dilaksanakan secara online dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dari kegiatan asistensi.

Pelaksanaan asistensi diukur dengan membandingkan antara jumlah asistensi yang telah dilaksanakan dengan jumlah UMKM yang direncanakan untuk dilakukan asistensi.

Setelah dilaksanakan asistensi terdapat tindak lanjut yang merupakan kelanjutan kegiatan asistensi untuk semakin mendekati hasil yang diharapkan, yaitu optimalisasi peran UMKM dalam mendukung peningkatan ekspor (secara langsung maupun tidak langsung).

3. PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL

Salah satu fungsi utama DJBC adalah mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional, yang salah satu alat ukurnya adalah tingkat pencapaian penerimaan negara yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Capaian sasaran strategis Penerimaan Negara di Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal tahun 2022 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebesar 116,70%. Capaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU:

3a-CP Presentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

a. Target dan Realisasi Penerimaan

a) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Nomor: KEP-85/WBC.16/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai per Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2022 menetapkan target penerimaan KPPBC TMP B Balikpapan tahun 2022 sebesar Rp 1.018.360.492.000 Kemudian terjadi perubahan target KPPBC berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor: KEP-274/WBC.16/2021 tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp3.709.850.792.000 yang terdiri dari :

- Bea Masuk : Rp 1.096.138.814.000 (96,48%)
- Bea Keluar : Rp 2.613.568.133.000 (88,05%)
- Cukai : Rp 143.845.000 (23,02%)

b) Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Cukai Tahun 2022

Total Realisasi penerimaan Bea Masuk sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.291.568.650.787; Bea Keluar sebesar Rp 3.038.034.029.270; Cukai sebesar Rp 297.571.000; dan terdapat restitusi sebesar Rp 655.809.000 sehingga capaian sebesar 116,70% (Rp 4.329.244.442.057) dibandingkan dengan target. Data penerimaan tersebut diambil dari data Seksi perbendaharaan tanggal

31 Desember 2022. Secara rinci realisasi jumlah penerimaan Bea dan Cukai KPPBC TMP B Balikpapan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel : 12
Realisasi Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun
2022

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN KPPBC BALIKPAPAN TAHUN 2022										
PER 31 DESEMBER										
NO	PENERIMAAN		BULANAN		TAHUNAN					
	KODE AKUN	NAMA AKUN	TARGET	PERSENTASE	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	PERSENTASE	REALISASI	PERSENTASE
1	PENERIMAAN BEA MASUK									
	412111	PENDAPATAN BEA MASUK			Rp 94.277.136.000,00				Rp 1.252.136.613.581,00	
	412113	PENDAPATAN DENDA ADMINISTRASI PABEAN			Rp 506.232.000,00				Rp 7.545.833.206,00	
	412123	PENDAPATAN BMTP			Rp 92.586.000,00				Rp 751.875.000,00	
	412119	PENDAPATAN PABEAN LAINNYA			Rp 28.517.786.000,00				Rp 28.650.231.000,00	
	412121	PENDAPATAN BEA MASUK ANTIDUMPING			Rp -				Rp 2.484.144.000,00	
	TOTAL PENERIMAAN BEA MASUK		Rp 94.487.165.766,80		Rp 123.393.740.000,00	130,59%	Rp 1.096.138.814.000,00		Rp 1.291.568.696.787,00	117,83%
2	PENERIMAAN BEA KELUAR									
	412211	PENDAPATAN BEA KELUAR			Rp 36.695.210.000,00				Rp 3.038.034.029.270,00	
	412212	PENDAPATAN DENDA ADMINISTRASI BEA KELUAR			Rp -				Rp -	
	412119	PENDAPATAN BUNGA BEA KELUAR			Rp -				Rp -	
	TOTAL PENERIMAAN BEA KELUAR		Rp 225.289.573.064,60		Rp 36.695.210.000,00	16,29%	Rp 2.613.568.133.000,00		Rp 3.038.034.029.270,00	116,24%
3	PENERIMAAN CUKAI									
	411511	PENDAPATAN CUKAI HASIL TEMBAKAU			Rp 38.400.000,00				Rp 71.092.000,00	
	411514	PENDAPATAN DENDA ADMINISTRASI CUKAI			Rp 96.000.000,00				Rp 225.615.000,00	
	411519	PENDAPATAN CUKAI LAINNYA			Rp -				Rp 864.000,00	
	TOTAL PENERIMAAN CUKAI		Rp 12.399.439,00		Rp 134.400.000,00	1083,92%	Rp 143.845.000,00		Rp 297.571.000,00	206,87%
4	TOTAL PENERIMAAN BEA CUKAI (GROSS)		Rp 319.789.138.270,40	6,67%	Rp 160.223.350.000,00	4,32%	Rp 3.709.850.792.000,00	83,64%	Rp 4.329.900.297.057,00	116,71%
	PENGURANGAN/PENGEMBALIAN/RESTITUSI									
	412111 BEA MASUK				Rp -				Rp 655.809.000,00	
	412211				Rp -				Rp -	
	4115				Rp -				Rp -	
	TOTAL PENGEMBALIAN/ RESTITUSI				Rp -				Rp 655.809.000,00	
	TOTAL PENERIMAAN BEA CUKAI (NET)		Rp 319.789.138.270,40	6,67%	Rp 160.223.350.000,00	4,32%	Rp 3.709.850.792.000,00	83,64%	Rp 4.329.244.488.057,00	116,70%

Tabel : 13
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

Jenis Penerimaan	Target (Rp)		Realisasi (Rp)	
	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5
Bea Masuk	476.234.030.000	1.096.138.814.000	839.641.616.295	1.252.136.613.581
Bea Keluar	3.353.308.000	2.613.568.133.000	2.590.018.927.722	3.038.034.029.270
Denda Administrasi	-	-	-	-
Penerimaan Pabean Lainnya	-	-	66.513.000	28.650.231.000
Bea Masuk Anti Dumping	-	-	14.452.000	2.484.144.000

PNBP	-	-	-	-
Pabean	-	-	-	-
Cukai	34.990.000	143.845.000	4.356.000	71.092.000
Denda Administrasi Pabean	-	-	13.783.461.000	7.545.833.206
Denda Administrasi Cukai	-	-	33.370.000	225.615.000
Bunga Cukai	-	-	-	-
Restitusi	-	-	(4.360.471.000)	(655.809.000)
Total	479.622.328.000	3.709.850.792.000	3.439.202.225.017	4.329.244.488.057

Tabel : 14

Realisasi Penerimaan KPPBC TMP B Balikpapan per Bulan Tahun 2022

BULAN	PENERIMAAN BRUTO				RESTITUSI				PENERIMAAN NETTO			
	BEA MASUK	BEA KELUAR	CUKAI	JUMLAH	BEA MASUK	BEA KELUAR	CUKAI	JUMLAH	BEA MASUK	BEA KELUAR	CUKAI	JUMLAH
JANUARI	99.828.940.103	324.233.046.545	-	424.061.986.648	-	-	-	-	99.828.940.103	324.233.046.545	-	424.061.986.648
FEBRUARI	94.664.227.874	283.477.193.545	72.639.000	378.214.060.419	2.629.000	-	-	2.629.000	94.661.598.874	283.477.193.545	72.639.000	378.211.431.419
MARET	106.053.306.706	219.437.384.000	720.000	325.491.410.706	488.008.000	-	-	488.008.000	105.565.298.706	219.437.384.000	720.000	325.003.402.706
APRIL	105.380.650.206	233.833.483.090	7.200.000	339.221.333.296	101.526.000	-	-	101.526.000	105.279.124.206	233.833.483.090	7.200.000	339.119.807.296
MEI	103.675.810.000	36.280.395.545	-	139.956.205.545	701.000	-	-	701.000	103.675.109.000	36.280.395.545	-	139.955.504.545
JUNI	94.506.230.000	798.209.292.545	-	892.715.522.545	45.352.000	-	-	45.352.000	94.460.878.000	798.209.292.545	-	892.670.170.545
JULI	111.108.429.898	560.705.950.000	24.224.000	671.838.603.898	-	-	-	-	111.108.429.898	560.705.950.000	24.224.000	671.838.603.898
AGUSTUS	141.562.396.000	148.183.021.000	-	289.745.417.000	3.991.000	-	-	3.991.000	141.558.405.000	148.183.021.000	-	289.741.426.000
SEPTEMBER	114.568.104.000	379.921.064.000	-	494.489.168.000	-	-	-	-	114.568.104.000	379.921.064.000	-	494.489.168.000
OKTOBER	103.265.920.000	9.509.591.000	38.388.000	112.813.899.000	13.602.000	-	-	13.602.000	103.252.318.000	9.509.591.000	38.388.000	112.800.297.000
NOVEMBER	93.560.942.000	7.548.398.000	20.000.000	101.129.340.000	-	-	-	-	93.560.942.000	7.548.398.000	20.000.000	101.129.340.000
DESEMBER	94.875.954.000	36.695.210.000	134.400.000	131.705.564.000	-	-	-	-	94.875.954.000	36.695.210.000	134.400.000	131.705.564.000
	1.263.050.910.787	3.038.034.029.270	297.571.000	4.301.382.511.057	655.809.000	-	-	655.809.000	1.262.395.101.787	3.038.034.029.270	297.571.000	4.300.726.702.057

Tabel : 15

Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Balikpapan per Sumber Dokumen

BULAN	PENERIMAAN BEA MASUK														
	PIB	PIB BERKALA	PIB IS	PIBK	SPSA	PPKP	BC22	SPTMP	SPP	SPKTM	BC 2.5	SURAT TEGURAN	SURAT PERINGATAN	SURAT PAKSA	KEP KEBERTANT
JANUARI	92.864.895.000	2.587.881.000	120.284.000	3.808.000	95.002.000	2.213.381.000		217.112.000		8.108.000	282.827.000	21.838.000			183.498.000
FEBRUARI	85.797.119.000	2.581.714.000	1.807.000	22.971.000	20.000.000	2.172.782.000		251.028.000	30.000.000	2.795.028.000	494.831.000				236.228.000
MARET	94.725.788.000	3.538.241.000	38.750.000	41.881.000	1.438.000.000	2.494.888.000		807.902.000		213.213.000	899.573.000				880.883.000
APRIL	90.788.284.000	4.134.875.000	35.988.000	40.384.000		2.459.478.000	1.153.000	442.800.000		1.688.255.000	2.830.808.000	888.000		270.877.208	10.534.000
MEI	93.891.850.000	3.117.588.000	4.045.000	5.989.000	25.000.000	2.373.888.000	1.877.000	1.403.855.000	1.708.000	1.987.419.000	307.983.000				21.378.000
JUNI	86.935.182.000	3.186.880.000	55.782.000	28.289.000	20.000.000	2.722.610.000	151.000	473.285.000		113.972.000	171.218.000				818.038.000
JULI	89.359.730.000	4.883.395.000	1.883.578.000	21.889.000	20.000.000	2.428.319.000		358.288.000	888.000	795.794.000	935.241.000				9.445.388.000
AGUSTUS	118.678.680.000	3.473.882.000	138.539.000	58.949.000	15.000.000	3.586.854.000		331.498.000	882.571.000	4.870.701.000	2.281.133.000				8.181.880.000
SEPTEMBER	99.031.807.000	4.331.878.000	12.558.000	75.028.000	2.891.985.000	171.000	1.152.983.000			544.860.000	1.419.542.000				3.850.213.000
OKTOBER	88.089.903.000	4.541.845.000	4.888.000	38.888.000	70.000.000	2.544.870.000	885.000	1.944.233.000	30.924.000	4.994.872.000					2.480.077.000
NOVEMBER	77.719.118.000	5.178.028.000	888.874.000	24.408.000		2.534.884.000		587.048.000		333.787.000	1.188.598.000				3.485.371.000
DESEMBER	84.286.220.000	2.571.177.000	1.082.318.000	89.188.000		2.702.821.000	2.947.000	278.883.000	1.850.000	439.497.000	480.977.000				1.740.951.000
TOTAL	1.098.167.376.000	44.534.071.000	3.822.593.000	366.509.000	1.775.020.000	31.045.481.000	6.454.000	7.336.654.000	947.852.000	18.580.579.000	10.960.108.000	22.227.000	-	270.877.208	692.795.000

Tabel : 16

Realisasi Penerimaan Bea Keluar dan Cukai KPPBC TMP B Balikpapan per Sumber Dokumen

BULAN	PENERIMAAN BEA KELUAR						BULAN	PENERIMAAN CUKAI		
	PEB	SURAT PERINGATAN	SPPBK	SPKPBK	BC 3.3	LAIN-LAIN		STCK1	CK-1	SPPBP
JANUARI	324.187.592.000					45.454.545	JANUARI			
FEBRUARI	283.431.739.000					45.454.545	FEBRUARI	69.615.000	2.160.000	864.000
MARET	219.437.384.000						MARET		720.000	
APRIL	233.742.574.000					90.909.090	APRIL		7.200.000	
MEI	36.232.263.000		2.678.000			45.454.545	MEI			
JUNI	796.596.407.000				1.567.431.000	45.454.545	JUNI			
JULI	510.485.785.000				50.114.857.000		JULI	20.000.000	4.224.000	
AGUSTUS	136.656.103.000				11.436.008.000	90.910.000	AGUSTUS			
SEPTEMBER	56.262.168.000		315.951.113.000		7.662.328.000	45.455.000	SEPTEMBER			
OKTOBER	5.312.845.000				4.151.291.000	45.455.000	OKTOBER	20.000.000		
NOVEMBER	5.036.918.000				2.466.025.000	45.455.000	NOVEMBER	20.000.000		
DESEMBER	28.535.002.000				10.699.864.000	45.455.000	DESEMBER	38.400.000		96.000.000
TOTAL	2.635.916.780.000	-	315.953.791.000	-	88.097.804.000	545.457.270	TOTAL	168.015.000	14.304.000	96.864.000

Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Bea dan Cukai

- a. Faktor yang mempengaruhi tercapainya penerimaan tahun 2022 tak lepas dari besarnya peran sumber daya di KPPBC TMP B Balikpapan dalam menjelanjakan perannya masing-masing sehingga capaian penerimaan dapat melebihi target yang telah ditentukan. Dalam hal *extra effort* yang telah dilakukan, hal tersebut menyumbang penerimaan sebesar 1.70% atau senilai Rp57.483.408.000 dengan rincian berikut :

Tabel : 17

Extra Effort yang diperoleh KPPBC TP B Balikpapan

Row Labels	Sum of BM	Sum of BMAD	Sum of Denda Pab	Sum of BMTP	Sum of Pab Lain (Bunga)	Sum of BK	Sum of Cukai HT	Sum of Denda Cukai
SPKTNP	12.595.324.000	2.484.126.000	3.889.184.000	355.194.000	0	0	0	0
SPP	139.228.000		811.744.000					
SPPBK						315.951.113.000		
SPSA	0	0	1.810.033.000	0	0	0	0	0
SPTNP	6.947.577.000	18.000	489.682.000	4.763.000	4.233.000	0	0	0
STCK-1	0	0	0	0	0	0	38.400.000	225.615.000
SURAT TEGURAN	2.504.000		19.286.000		437.000			
KEP KEBERATAN	692.795.000							
SURAT PAKSA			270.977.206					
SPKPBK						2.678.000		
Grand Total	20.377.428.000	2.484.144.000	7.290.906.206	359.957.000	4.670.000	315.953.791.000	38.400.000	225.615.000

- b. Penerimaan Bea Keluar pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan meliputi *palm kernel in bulk*, *palm acid oil*, *palm kernel shell in bulk*, *palm kernel* kelapa sawit, dan *palm kernel* (Inti sawit).
- c. Faktor tidak langsung yang mempengaruhi adalah dengan dilakukannya rapat mingguan penerimaan yang secara khusus membahas tentang capaian yang masih dapat dimaksimalkan sehingga hal tersebut dapat diketahui dan menjadi fokus bersama.

4. SINERGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi

seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional. Capaian Sasaran Strategis Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif pada tahun 2022 sebesar 119,00% yang diperoleh dari pencapaian IKU :

4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai merupakan rata-rata dari 3 komponen, yaitu Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) dengan target 72% dan Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal dengan target 84%

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Target kinerja pelaksanaan penyidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang merupakan bukti telah dimulainya penyidikan oleh PPNS DJBC dengan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan sebagai bukti bahwa penyidikan atas perkara telah diserahkan sampai dengan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Penyidikan adalah tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 adalah berkas perkara kasus pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang sudah diserahkan ke Kejaksaan dan memperoleh status P21 pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan).

SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian

penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b. peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- c. penghentian penyidikan demi hukum.

Ketentuan penghitungan capaian IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) adalah :

- a. Capaian IKU Organisasi dihitung berdasarkan penyelesaian status P21 di tahun berjalan sampai dengan akhir bulan Desember
- b. Atas SPDP yang diterbitkan pada tahun (T-2) sebelumnya; dan
- c. Atas SPDP yang diterbitkan pada tahun berjalan sampai dengan akhir bulan Oktober
- d. Atas SPDP yang diterbitkan pada awal bulan November sampai dengan akhir bulan Desember pada tahun berjalan diperhitungkan pada tahun berikutnya, kecuali atas SPDP tersebut mendapatkan status P21 pada tahun berjalan, maka dimasukkan ke dalam perhitungan capaian tahun berjalan.

Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) ditargetkan sebesar 70% dan realisasi hingga bulan Desember 2022 adalah 83%.

Tabel : 18

Tabel Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P21)

No.	No. SPTP	Tanggal SPTP	No. SPDP	Tanggal SPDP	Tersangka	Tindak Pidana	No. Penyelesaian	Tanggal
1	SPTP-01/KBC.1601/PPNS/2022	14/03/2022	PDP-01/KBC.1601/PNS/2022	14/03/2022	BAYU HENDRO LAKSONO	Pasal 54 dan/atau Pasal 55 dan/atau Pasal 56 Undang-undang 39 Tahun 2007	B-778/O.4.22/Fd.1/04/2022	12/04/2022
	SPTP-01A/KBC.1601PPNS/2022	15/03/2022	PDP-01A/KBC.1601/PPNS/2022	15/03/2022	Bin DWI SUMANTRI			

Tabel : 19

**Perbandingan Realisasi Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan
(P21)**

2020			2021		
Target	Realisasi	Jumlah	Target	Realisasi	Jumlah
70%	87%	1 Kasus	70%	83%	1 Kasus

IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai selain bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal dihitung dari empat unsur yaitu:

- a. Pelaksanaan Sosialisasi, selain melakukan kegiatan operasi pasar untuk menanggulangi peningkatan BKC ilegal pihak Bea dan Cukai juga telah melaksanakan usaha preventif dengan memberikan edukasi mengenai BKC ilegal kepada masyarakat umum. Pelaksanaan sosialisasi dapat berupa:
- Pemasangan Baliho/videotron;
 - Talkshow pada radio dan televisi;
 - Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan operasi pasar (lingkungan luar kantor sekitar tempat pelaksanaan operasi pasar) pada saat/ sebelum operasi pasar dilakukan, atau memuat artikel di koran (baik lokal maupun nasional);
 - Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor, atau membagikan pamflet, leaflet, stiker, dsb di tempat pelaksanaan operasi pasar.

Tabel: 20

Sosialisasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal KPPBC TMP B Balikpapan

No	Nama Kegiatan	Tanggal
1.	Sosialisasi pada saat operasi pasar	15 Februari, 20 April, 20 Mei, 26 Agustus, 23 September, 14 Oktober, 9 November 2022

- b. Rencana pelaksanaan operasi pasar barang kena cukai hasil tembakau ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- c. Operasi pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja KPPBC TMP B Balikpapan di wilayah kerjanya dalam rangka monitoring harga jual eceran dan harga transaksi pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal.
- d. Operasi pasar barang kena cukai hasil tembakau yang menghasilkan penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Penindakan hasil operasi pasar barang kena cukai hasil tembakau yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang cukai dalam pelaksanaan operasi pasar barang kena cukai sebagai berikut:

- a. pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
- b. penyidikan;
- c. penetapan dan pemusnahan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik negara (BMN);
- d. rekomendasi audit;
- e. rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai;
- f. pembekuan NPPBKC dan/atau pencabutan NPPBKC;
- g. pelimpahan ke instansi lain; dan
- h. informasi intelijen.

Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai KPPBC TMP Balikpapan tahun 2022 ditargetkan sebesar 84% dan pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 102,11%, untuk keberhasilan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal KPPBC TMP B Balikpapan selama tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 19 berikut :

Tabel : 21

Kegiatan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2021

No	Surat Tugas	SBP	Tindak Lanjut SBP	No, Surat / Keputusan / BA Tindak lanjut	Tgl, Surat / Keputusan / BA Tindak lanjut	Hasil Penindakan	Jumlah Batang
1	ST-39/WBC.16/KPP.MP.01/2022	SBP-39/WBC.16/KPP.MP.01/2022, SBP-40/WBC.16/KPP.MP.01/2022, SBP-41/WBC.16/KPP.MP.01/2022 tanggal 12 Januari 2022	Barang Dikuasai Negara	KEP-34/WBC.16/KPP.MP.01/2022	19/01/2022	BKC HT	1.600 batang
2	PRIN-1/WBC.16/KPP.MP.01/2022	SBP-72/WBC.16/KPP.MP.01/2022 tanggal 23 Januari 2022	Barang Dikuasai Negara	KEP-72/WBC.16/KPP.MP.01/2022	31/01/2022	BKC HT	200 batang
3	PRIN-5/WBC.16/KPP.MP.01/2022	SBP-115/KBC.1601/2022 tanggal 10 Februari 2022	Barang Milik Negara	KEP-105/KBC.1601/2022	4/3/2022	BKC HT	600 Batang
4	ST-39/KBC.1601/2022	SBP-134/KBC.1601/2022 tanggal 15 Februari 2022	Barang Milk Negara	KEP-34/WBC.16/KPP.MP.01/2022	19/01/2022	BKC HT	1.600 batang
5	PRIN-9/KBC.1601/2022	SBP-203/KBC.1601/2022 tanggal 01 Maret 2022	Barang Milk Negara	KEP-137/KBC.1601/2022	25/3/2022	BKC HT	400 batang
6	ST-193/KBC.1601/2022	SBP-250/KBC.1601/2022 tanggal 14 Maret 2022 dan SBP-259/KBC.1601/2022 tanggal 18 Maret 2022	Penyidikan dan Barang Dikuasai Negara	SPTP-01/KBC.1601/PPNS/2022 dan KEP-145/WBC.16/KPP.MP.01/2022	14/3/2022 dan 31/3/2022	BKC HT	1800 Batang dan 1300 Batang
7	ST-266/KBC.1601/2022	SBP-386/KBC.1601/2022, SBP-387/KBC.1601/2022, SBP-388/KBC.1601/2022, SBP-389/KBC.1601/2022, SBP-390/KBC.1601/2022 tanggal 19 April 2022	Barang Dikuasai Negara	KEP-189/KBC.1601/2022, KEP-189/KBC.1601/2022, dan KEP-189/KBC.1601/2022	26 April 2022	BKC HT	1400, 740, dan 12100
8	ST-322/KBC.1601/2022	SBP-487/KBC.1601/2022, SBP-488/KBC.1601/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan SBP-489/KBC.1601/2022, SBP-490/KBC.1601/2022, SBP-491/KBC.1601/2022, SBP-492/KBC.1601/2022 tanggal 20 Mei 2022	Barang Milk Negara	KEP-248/KBC.1601/2022, KEP-265/KBC.1601/2022	27/05/2022, 10/06/2022,	BKC HT	2.540 batang
9	ST-385/KBC.1601/2022	SBP-580/KBC.1601/2022, SBP-581/KBC.1601/2022 tanggal 10 Juni 2022, SBP-585/KBC.1601/2022, SBP-590/KBC.1601/2022; SBP-591/KBC.1601/2022; SBP-592/KBC.1601/2022 tanggal 11 Juni 2022 dan SBP-610/KBC.1601/2022; SBP-611/KBC.1601/2022 tanggal 15 Juni 2022	Barang Dikuasai Negara	KEP - 280 /KBC.1601/2022	22/06/2022	BKC HT	64280 batang
10	PRIN-35/KBC.1601/2022	SBP-626/KBC.1601/2022 s.d SBP-635/KBC.1601/2022	Barang Dikuasai	KEP - 281 /KBC.1601/2022	22/06/2022	BKC HT	164600 Batang

		tanggal 18 Juni 2022	Negara				
11	ST-467/KBC.1601/2022	SBP-779/KBC.1601/2022 s.d SBP-780/KBC.1601/2022 tanggal 19 Juli 2022	-	-	-	-	-
12	ST-552/KBC.1601/2022	SBP-943/KBC.1601/2022 s.d SBP-945/KBC.1601/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan SBP-950/KBC.1601/2022 s.d SBP-953/KBC.1601/2022 tanggal 25 Agustus 2022	Barang Dikuasai Negara	KEP-406/KBC.1601/2022,	30 Agustus 2022	BKC HT	7600 Batang
13	ST-616/KBC.1601/2022	SBP-1061/KBC.1601/2022 s.d SBP-1064/KBC.1601/2022 tanggal 22 September 2022	Barang Dikuasai Negara	KEP-439/KBC.1601/2022	29 September 2022	BKC HT	10.100 Batang
14	ST-673/KBC.1601/2022	SBP-1157/KBC.1601/2022 s.d SBP-1159/KBC.1601/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dan SBP-1160/KBC.1601/2022, SBP-1161/KBC.1601/2022, SBP-1166/KBC.1601/2022 s.d SBP-1169/KBC.1601/2022 tanggal 13 Oktober 2022	Barang Dikuasai Negara	KEP-465/KBC.1601/2022	20 Oktober 2022	BKC HT	88.000 Batang
15	PRIN-81/KBC.1601/2022	SBP-1255/KBC.1601/2022 tanggal 05 November 2022	Barang Dikuasai Negara	KEP-508/KBC.1601/2022	25 November 2022	BKC HT	2000 Batang
16	ST-744/KBC.1601/2022	SBP-1261/KBC.1601/2022 s.d SBP-1268/KBC.1601/2022 tanggal 07 November 2022, dan SBP-1273/KBC.1601/2022 s.d SBP-1275/KBC.1601/2022 tanggal 08 November 2022	Barang Dikuasai Negara	KEP-511/KBC.1601/2022	29 November 2022	BKC HT	99.480 Batang
17	PRIN-81/KBC.1601/2022	SBP-1310/KBC.1601/2022 tanggal 14 November 2022	-	-	-	BKC HT	16.000 Batang
18	PRIN-81/KBC.1601/2022	SBP-1374/KBC.1601/2022 tanggal 28 November 2022	Barang Dikuasai Negara	KEP-522/KBC.1601/2022	05 Desember 2022	BKC HT	6000 Batang
19	PRIN-90/KBC.1601/2022	SBP-1479/KBC.1601/2022 tanggal 22 Desember 2022	Barang Dikuasai Negara	KEP-560/KBC.1601/2022	28 Desember 2022	BKC HT	5060 Batang
20	PRIN-90/KBC.1601/2022	SBP-1497/KBC.1601/2022 tanggal 27 Desember 2022	-	-	-	BKC HT	3000ang

5. KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG TINGGI

Tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi dari pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai adalah kepuasan pengguna jasa terhadap peningkatan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diberikan sehingga diharapkan dapat mendorong tercapainya pendapatan yang optimal. Capaian sasaran strategis tingkat kepuasan pelayanan yang

tinggi tahun 2022 pada KPPBC TMP B Balikpapan sebesar 103,91%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU:

5a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan di KPPBC TMP B Balikpapan, yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa. Responden survei adalah pengguna jasa adalah pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang Kepabeanaan dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Survei Kepuasan Pengguna Jasa dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan menilai variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Sistem dan Prosedur Pelayanan
- b. Pegawai dan Petugas Pelayanan
- c. Sarana dan Prasarana Kantor
- d. Layanan Informasi

Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2021 adalah 4,54 dari target yang ditetapkan sebesar 4,35 (skala 5) sehingga indeks capaian adalah 104,37%. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan tahun 2021. Capaian yang didapatkan merupakan buah dari perbaikan terus menerus yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Balikpapan berkaca dari hasil survei sebelumnya dengan meningkatkan optimalisasi pada variabel-variabel yang masih dapat ditingkatkan. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa menggunakan skala 5 yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori penilaian sesuai Tabel 20 sebagai berikut :

Tabel : 22

Skala Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

No	Skala	Uraian Indeks
1	1.00 – 1.80	Tidak Puas
2	1.81 – 2.60	Kurang Puas

3	2.61 – 3.40	Cukup Puas
4	3.41 – 4.20	Puas
5	4.21 – 5.00	Sangat Puas

Tabel : 23

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa

 Survei Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Balikpapan Tahun 2022 				
Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	4,50	Sangat Puas	 -0,30	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	4,48	Puas	 -0,34	III
Kejelasan Prosedur Pelayanan	4,62	Sangat Puas	 -0,20	IV
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4,48	Puas	 -0,34	II
Kejelasan Biaya Pelayanan	4,48	Puas	 -0,34	III
Kecepatan Waktu Pelayanan	4,45	Puas	 -0,26	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan	4,49	Puas	 -0,28	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	4,48	Puas	 -0,34	III
Kedisiplinan Pegawai	4,48	Puas	 -0,34	II
Kecepatan Petugas Pelayanan	4,40	Puas	 -0,30	II
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	4,56	Sangat Puas	 -0,17	I
Keadilan Petugas Pelayanan	4,44	Puas	 -0,32	II
Integritas Pegawai	4,56	Sangat Puas	 -0,26	I
Sarana dan Prasarana Kantor	4,53	Sangat Puas	 -0,25	
Kenyamanan Loker Pelayanan	4,56	Sangat Puas	 -0,32	IV
Kebersihan Kantor	4,64	Sangat Puas	 -0,24	I
Kenyamanan Ruang Tunggu	4,64	Sangat Puas	 -0,18	IV
Kenyamanan Toilet	4,44	Puas	 -0,32	III
Kejelasan Tata Ruang	4,52	Sangat Puas	 -0,30	I
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	4,40	Puas	 -0,12	III
Layanan Informasi	4,58	Sangat Puas	 -0,23	
Ketersediaan Layanan Informasi	4,59	Sangat Puas	 -0,23	I
Kejelasan Layanan Informasi	4,52	Sangat Puas	 -0,27	I
Kemudahan Mendapatkan Informasi	4,59	Sangat Puas	 -0,23	I
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	4,62	Sangat Puas	 -0,17	I
Indeks Kepuasan	4,52	Sangat Puas	 -0,02	
Faktor Koreksi	0,00		 0,00	
Indeks Akhir	4,52	Sangat Puas	 -0,02	

6. KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI ATAS PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kepatuhan pengguna jasa kepabeanaan dan cukai yang tinggi adalah kondisi yang tercermin dari tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai dalam menjalankan segala ketentuan/peraturan yang terkait dengan bidang kepabeanaan dan cukai. Capaian sasaran strategis kepatuhan pengguna layanan yang tinggi tahun 2022 pada KPPBC TMP B Balikpapan diperoleh dari pencapaian IKU :

6a-CP Persentase Kepatuhan Importir

Kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah diukur dengan penilaian kepatuhan pada kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses Pengeluaran Barang.

Proses pengeluaran barang adalah serangkaian proses administratif yang dilakukan oleh importir dalam rangka pengeluaran barang impor. Proses pengeluaran barang diukur atas importir yang pada penjaluran dokumen PIB ditetapkan sebagai jalur kuning dan/atau merah. Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan DNP (dalam hal dokumen diterbitkan INP). Batas waktu penyerahan dokumen pelengkap pabean dan PKB sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2022 sebagai perubahan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor Untuk Dipakai dan batas waktu penyerahan DNP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan selambat-lambatnya pukul 12 :

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak SPJK dan SPJM

b. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabean diserahkan dan barang telah siap untuk diperiksa. Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya pukul 12 :

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak ditetapkan SPJM

Tabel: 24

Persentase Kepatuhan Importir pada KPPBC TMP B Balikpapan

Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan <i>hardcopy</i>	195	221	88,24%
Kepatuhan penyerahan PKB	192	221	86,88%
Kepatuhan penyerahan DNP	7	16	43,73%

Capaian IKU			
Kepatuhan Importir	218	221	98,64%

6b-CP Persentase Piutang Bea dan Cukai Yang Diselesaikan

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan Piutang bea dan cukai yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah:

- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021(Saldo awal); ditambah
- Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 (Piutang Terbit Tahun Berjalan); dikurangi dengan
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status Belum Jatuh Tempo;
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status Keberatan;
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status Banding;
(Piutang outstanding dengan status Belum Jatuh Tempo, Keberatan dan Banding dikeluarkan dari perhitungan karena kewenangan penagihan DJBC belum muncul); serta
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status dilimpahkan penagihannya ke KPKNL (SP3N)

- g. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status Wajib Pajak Pailit (WP Pailit)
- h. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status Wajib Pajak Tidak Ditemukan (WP Tidak Ditemukan)
- i. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan umur lebih dari 3 Tahun (Piutang outstanding dengan status SP3N, WP Pailit, dan WP Tidak Ditemukan serta Piutang outstanding dengan umur lebih dari 3 Tahun dikeluarkan dari perhitungan karena termasuk kategori Piutang Macet sehingga sulit untuk diselesaikan)

Penyelesaian piutang terdiri dari beberapa mekanisme yang dapat berupa :

- a. Pembayaran/pelunasan
 - b. penundaan pelunasan piutang
 - c. pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai
 - d. pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
 - e. penggunaan kompensasi cukai
 - f. penggunaan kompensasi PPN
 - g. keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan
 - h. putusan banding Pengadilan Pajak
 - i. pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan
 - j. pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda
 - k. keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk
 - l. putusan Peninjauan Kembali dan/atau Piutang bea dan cukai yang diselesaikan
- Penyelesaian piutang adalah penyelesaian terhadap piutang yang diperhitungkan dalam IKU ini

Jumlah Mutasi Piutang Macet adalah mutasi atas piutang dengan umur lebih dari 3 Tahun, dilimpahkan penagihannya ke KPKNL, penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit, penanggung utang meninggal dunia, tidak ditemukan, dan/atau tidak memiliki harta kekayaan lagi.

Pada tahun 2022 realisasi capaian IKU ini adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 94,75%. Piutang yang diselesaikan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 437.773.668.476,00 dari total Rp. 446.593.858.476,00 untuk piutang lancar dan tidak terdapat piutang macet yang diselesaikan. Rincian realisasi penyelesaian piutang bea dan cukai adalah sebagai berikut :

Tabel : 25
Rincian Realisasi Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

s.d. Desember 2022	
Piutang Macet	
- PM harus diselesaikan	Rp. 32.243.171.335,00
Piutang Lancar	
- PL yang timbul (s.d. bulan berjalan)	Rp. 446.593.858.476,00
- PL diselesaikan (s.d. bulan berjalan)	Rp. 437.773.668.476,00
% Penyelesaian Piutang Lancar	100,00%

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU persentase penyelesaian piutang bea dan cukai adalah terdapat piutang outstanding yang berumur lebih dari 3 tahun yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat ditagih dan jumlahnya cukup besar, yaitu :

Tabel : 26
Rincian Piutang Macet KPPBC TMP B Balikpapan

No	Perusahaan	Total Piutang (Rp)	Jenis Penetapan	Keterangan
1	PELANGI KASIH, CV	Rp 11.547.824	SPKPBM	MACET
2	VICO INDONESIA CO,	Rp 7.705.000.282	SPKPBM	MACET
3	INTERWIDI ADIPRATAMA, PT	Rp 21.185.820.336	SPKPBM	MACET
4	INTERWIDI ADIPRATAMA, PT	Rp 2.084.790.893	SPKPBM	MACET
5	TRI CITRA METINDO, PT	Rp 5.100.000	SPKPBM	MACET
6	PUSAT KOPERASI "A" DAM JAYA	Rp 1.250.912.000	SPTNP	MACET
	TOTAL	Rp 32.243.171.335		

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian target penagihan piutang bea dan cukai adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan penagihan terutama piutang yang sedang dalam proses penagihan atau penagihannya sudah berjalan.
- b. Pengusulan penghapusan piutang.
- c. Sisa piutang yang belum tertagih akan dimaksimalkan penagihannya pada tahun 2023.

7. PERENCANAAN DAN ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continuously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Capaian Sasaran Strategis Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien diperoleh dari pencapaian IKU :

7a-CP Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan.

Komponen IKU ini diukur dari komponen sebagai berikut :

a. Kualitas Perencanaan Program (25%)

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan. Dengan porsi persentase masing – masing 50%.

b. Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian program PRKC yang wajib dilaksanakan dengan bobot 60% dan Program Kerja Mandiri Pendukung dengan bobot 40%.

c. Pelaporan (50%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja cascade dan program kerja mandiri).

Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

Pada Tahun 2022 penyelesaian Persentase Kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan sebesar 96,07% dengan target yang ditetapkan sebesar 75% sehingga indeks capaian mencapai 120.

8. PERSEPSI POSITIF DAN DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik. Capaian sasaran strategis Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai diperoleh dari pencapaian IKU :

8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Indek efektivitas komunikasi dan edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta pelatihan/ sosialisas / workshop dari pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) dalam hal pemahaman substansi/ materi. Penilaian indeks efektivitas

edukasi dan komunikasi didasarkan pada sebaran kuesioner terhadap peserta sosialisasi.

Variabel yang diukur adalah :

- a. Materi (bobot 30%);
- b. Acara (bobot 20%); dan
- c. Narasumber (bobot 50%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standarisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Survei yang dilakukan tersebut untuk mengukur Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi dalam skala 1-100 dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel : 27

Skala Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

No	Skala	Uraian Indeks
1	$0 = x < 40$	Tidak Efektif
2	$40 = x < 60$	Kurang Efektif
3	$60 = x < 75$	Cukup Efektif
4	$75 = x < 90$	Efektif
5	$90 = x = 100$	Sangat Efektif

Jenis konsolidasi periode IKU Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi adalah *Take Last Known Value Target* (TLKV) sehingga capaian yang terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan capaian IKU. Target IKU indeks efektivitas komunikasi dan edukasi pada tahun 2022 adalah 87% (efektif). Persepsi stakeholder terhadap efektivitas kegiatan komunikasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh KPPBC menunjukkan bahwa secara umum kegiatan komunikasi dan edukasi dilaksanakan secara efektif dengan indeks persepsi 99,28%, sehingga indeks capaian untuk IKU ini adalah 114,11%. Realisasi capaian indeks efektivitas komunikasi dan edukasi tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel : 28
Efektivitas dan capaian komunikasi

No	Tanggal Kegiatan	Materi sosialisasi	Narasumber	Responden	Indeks Efektivitas
1	18 Januari 2022	<i>Focus Group Discussion</i> Aplikasi Pemotongan Kuota Terintegrasi	Kepala Kantor, Kepala Seksi PKC dan PLI, Ahli Pertama	20	98,04
2	24 Februari 2022	Sosialisasi APBN dan PKN STAN	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	17	98,80
3	23 Maret 2022	Sosialisasi dan FGD Ekspor itu Mudah	Kepala Kantor KPPBC TMP B Balikpapan	13	99.06
4	13 April 2022	Coffee Morning Pengguna Jasa 2022		25	99.12
5	18 April 2022	Focus Group Discussion Monitoring dan Evaluasi Implementasi National Logistic Ecosystem	Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Ahli Pertama	20	99.35
6	22 Juni 2022	<i>Focus Group Discussion</i> Aplikasi Pemotongan Kuota Terintegrasi	Kepala Kantor, Kepala Seksi PKC dan PLI, Ahli Pertama	20	99,54
7	13 Juli 2022	Sosialisasi PERMENDAG 25 dan 40 Tahun 2022	Kepala Seksi PKC	16	99,47
8	26 Juli 2022	Sosialisasi UMKM Naik Kelas	Kepala Seksi PKC	15	99,55

9	14 September 2022	Media Gathering Tahun 2022	Kepala Seksi PLI	11	99,89
10	22 November 2022	Sosialisasi Bersama Rumah BUMN	Pejabat Ahli Pertama	17	100

9. PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF

Kegiatan pengawasan kepabeanaan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif . Capaian dari Sasaran strategis ini didapatkan dari 2 IKU berikut :

9a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai

- Pelanggaran kepabeanaan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.
- Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.
- Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.
- Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Manajer Kinerja Organisasi pada awal tahun berdasarkan data dan analisis dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan :
 - Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC
 - Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai ilegal
 - Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut.
 - Data historis NHI, info lainnya (untuk patroli), LI-1 (info dari masyarakat), tertangkap tangan (pada tahun sebelumnya).

- e. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan adalah bentuk realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2022 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
- f. Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:
- **Komponen I: Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 20%)**
 - Komponen I dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan
 - Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan dibuktikan dengan laporan kegiatan pengawasan
 - Dalam hal pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan melebihi rencana pelaksanaan yang ditetapkan, maka nilai maksimal komponen I adalah 120%. Misalnya, jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan sebanyak 14 patroli dan/atau operasi, sedangkan rencana hanya 10 patroli dan/atau operasi penindakan. Maka capaian komponen I bukan 140%, melainkan menjadi 120%
 - **Komponen II: Efektivitas Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%)**
 - Kegiatan penindakan adalah kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh unit penindakan DJBC sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumen SBP
 - Kegiatan pelaksanaan patroli dan/atau operasi yang menghasilkan Penindakan selanjutnya dibedakan berdasarkan kriteria khusus dengan score 1.2 dan 1.0 untuk penindakan selain kriteria khusus
 - Kriteria khusus akan disampaikan kemudian melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan
 - SBP dengan kriteria khusus dicantumkan pada app.penindakan.net dan dibuktikan dengan adanya dokumentasi, foto dan/atau keterangan dari satkerterkait pada laporan kegiatan pengawasan.
 - Komponen II dihitung dari jumlah skor SBP dibagi dengan jumlah SBP.
 - **Komponen III: Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%)**
 - Komponen III dihitung dari jumlah score tindak lanjut SBP dibagi dengan jumlah tindak lanjut SBP
 - Nilai maksimal pada komponen III tidak dapat lebih dari 120%

- Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa :
 - Penyidikan TPPU (Score 5), bukti pendukung berupa SPTP TPPU
 - Penyidikan TPA (Score 1,5), bukti pendukung berupa SPTP
 - Pembekuan/Pencabutan Izin Kepabeanan (Score 1,4), bukti pendukung berupa Surat Keputusan Kepala Kantor
 - Pembekuan/Pencabutan NPPBKC (Score 1,4), bukti pendukung berupa Surat Keputusan Kepala Kantor
 - Pengenaan Sanksi Administrasi Cukai (Score 1,3), bukti pendukung berupa SPSA/STCK-1
 - Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai (Score 1,2), bukti pendukung berupa Surat Rekomendasi/Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
 - Pemblokiran Akses Kepabeanan (Score 1,2), bukti pendukung berupa Surat Pemberitahuan Pemblokiran dan/atau Surat Keputusan Kepala
 - Penyerahan izin lartas dari instansi teknis (Score 1), bukti pendukung berupa Surat izin dari Instansi Teknis Terkait
 - Perubahan klasifikasi pos tarif (Score 1), bukti pendukung berupa SPTNP
 - Rekomendasi Audit dan/atau penelitian (Score 1), bukti pendukung berupa Surat Rekomendasi Audit/Penul
 - Penyelesaian Administratif (Score 1), bukti pendukung berupa Dokumen Administrasi
 - Penetapan BMN (Score 1), bukti pendukung berupa Surat Keputusan BMN Kepala Kantor atas Penetapan
 - Pelimpahan ke instansi terkait (Score 1), bukti pendukung berupa Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
 - Reekspor (Score 0,8), bukti pendukung berupa Outward Manifest
 - Penetapan BDN (Score 0,75), bukti pendukung berupa Surat Keputusan BDN Kepala Kantor atas Penetapan
 - Pembatalan Ekspor (Score 0,6), bukti pendukung berupa SPPBE

Tabel: 29

Patroli dan atau Operasi Penindakan

A.	Realisasi Patroli dan atau Operasi Penindakan			
No.	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Total Kegiatan	Target
1	NHI	40	74	30
2	Operasi Pasar	20		
3	Patroli Laut	14		
B.	Jumlah Penindakan dari Patroli dan atau Operasi Penindakan			
No.	Kegiatan	Jumlah Penindakan		Jumlah Total Penindakan
1	NHI	40		123
1	Operasi Pasar	72		
2	Patroli Laut	11		

Tabel: 30

Surat Bukti Penindakan Terbit Selama 2022

	BA Penegakan yang terbit	BA Penegakan yang ditindaklanjuti	Penyidikan TPPU	Penyidikan TPA	Pembekuan / Pencabutan Izin Kepabebean	Pembekuan / Pencabutan NPPBKC	Pengenaan Sanksi Administrasi	Tidak melayahi Pemenuhan Pita Cukai	Pemblokiran Akses Kepabebean	Penyerahan Izin Lantas dari Instansi terkait	Perubahan Klasifikasi Pos Tarif	Rekomendasi Audit dan / atau penelitian	Penyelesaian administrasi	Penetapan BMN	Pelimpahan ke Instansi Terkait	Reespor	Pembatalan Ekspor	Penetapan BDN	Pemusnahan SKC	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Skor SBP pada Bulan berjalan	Penelitian
Januari	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12,00	0
Februari	9	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	7,50	1
Maret	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	11,00	2
April	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	23	0	1	0	0	0	0	30,50	0
Mei	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4,00	0
Juni	29	29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	26,10	0
Juli	31	31	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	27,00	0
Agustus	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	2	0	0	0	0	15,50	0
September	10	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	10,30	0
Oktober	17	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	2	1	0	0	0	0	17,10	0
November	15	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	12,80	0
Desember	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5,00	4
Jumlah	201	194	0	0	0	0	7	0	0	1	2	0	0	142	16	6	0	14	0	0	196,40	7
																					Skor SBP s.d Bulan Laporan	

Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabebean dan cukai ditargetkan sebesar 78% dengan realisasi sebesar 92,57%. Realisasi tidak dapat tercapai 100% dikarenakan terdapat patroli dan/ atau operasi penindakan yang tidak menghasilkan SBP, meskipun demikian indeks capaian yang didapat sudah mencapai 119%.

9b-CP Persentase Efektivitas Patroli Laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabebean.

Patroli Laut yang diperhitungkan dalam IKU ini di tahun 2022 meliputi:

- a. Patroli Laut Terkoordinasi
- b. Patroli Laut Terpadu
- c. Patroli Laut Kerja Sama Operasi (KSO)
- d. Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO)
- e. Patroli Mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh satker yang mempunyai fungsi pengawasan melalui patroli laut.

Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 komponen yaitu :

- a. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)
- b. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)
- c. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)
- d. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut.

Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober.

Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan **Surat Perintah**. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari.
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari.
- c. Jumlah hari patroli laut dapat kurang dari ketentuan huruf a dan b apabila:
 - i. kegiatan patroli tersebut **menghasilkan penegahan** sebagaimana **adanya informasi dugaan pelanggaran** di bidang kepabeanan dan cukai dengan dibuktikan SBP, BA Tegah, dan NHI/NHI-N/NI/NI-N serta berdasarkan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
 - ii. Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat :
 - 1)kebutuhan SAR;
 - 2)kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau
 - 3)kebutuhan lainnya yang mendesak;
 berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - iii. Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya, dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan.

- iv. Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian kapal patroli karena kerusakan/keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud butir iii, jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah. Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut.

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk :

- a. tindak lanjut dari penyidikan;
- b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/Search and Rescue (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeceanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut **mengurangi** jumlah rencana patroli laut yang telah ditentukan.

Maksimal capaian pelaksanaan Pelaksanaan Patroli Laut adalah 65%.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dadibuktikan dengan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut.

Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir. Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP) dan Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting.

Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N).

Dalam hal dalam satu kali pelaksanaan patroli laut menghasilkan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir, penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting, maka tetap dihitung sebagai 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut, pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan dan pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan targeting. Realisasi persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut sebesar 105,48% dan target yang dibebankan sebesar 73%, sehingga indeks capaian untuk IKU ini adalah 120%.

Tabel : 31

Kegiatan Patroli Laut Tahun 2022

No	NO SPB	TANGGAL	RENCANA PATROLI	PATROLI YANG MENGHASILKAN PENINDAKAN	KET
1	PRIN-2/WBC.16/KPP.MP.01/2022	03 Januari 2022	12	-	5 hari
2	PRIN-4/WBC.16/KPP.MP.01/2022	27 Januari 2022	12	-	5 hari
3	PRIN-8/KBC.1601/2022	16 Februari 2022	12	1	5 Hari
4	PRIN-13/KBC.1601/2022	23 Maret 2022	12	1	5 Hari
5	PRIN-20/KBC.1601/2022	22 April 2022	12	1	5 Hari
6	PRIN-27/KBC.1601/2022	17 Mei 2022	12	1	5 hari
7	PRIN-44/KBC.1601/2022	13 Juni 2022	12	1	5 Hari
8	PRIN-55/KBC.1601/2022	22 Juli 2022	12	1	5 Hari
9	PRIN-61/KBC.1601/2022	16 Agustus 2022	12	1	4 Hari
10	PRIN-66/KBC.1601/2022	13 September 2022	12	1	5 hari
11	PRIN-76/KBC.1601/2022	17 Oktober 2022	12	1	5 Hari
12	PRIN-80/KBC.1601/2022	25 Oktober 2022	12	1	2 Hari
13	PRIN-87/KBC.1601/2022	21 November 2022	12	1	4 Hari
14	PRIN-92/KBC.1601/2022	09 Desember 2022	12	1	5 Hari

10. PENGENDALIAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL YANG BERNILAI TAMBAH

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi. Capaian sasaran strategis pengendalian mutu yang optimal tahun 2021 pada Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cuka Tipe Madya Pabean B Balikpapan diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU :

10a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada KPPBC TMP B Balikpapan berkaitan dengan temuan hasil audit Pengawasan Dan Pelayanan Impor.

Saldo Rekomendasi adalah Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC Direktorat Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2021, ditambah Saldo rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus dalam proses (belum selesai) dan/atau belum ditindaklanjuti yang ada pada Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO berdasarkan data pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Audit (LHA) dan Berita Acara Pembahasan Bersama yang diadministrasikan oleh Dit. Kepatuhan Internal berkoordinasi dengan APF.

Tanggung jawab tindak lanjut:

- a. Direktorat Kepatuhan Internal selaku koordinator tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima oleh DJBC selain menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima untuk unit Direktorat Kepatuhan Internal itu sendiri;
- b. Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
- c. Kantor Wilayah DJBC/KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah/ KPU BC dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada KPPBC dan/atau UPT di wilayah kerjanya;

- d. KPPBC, BPIB, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.
- e. Dalam hal s.d. akhir tahun berjalan belum terdapat keputusan dari BPK terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan, maka penilaian yang digunakan sebagai capaian IKU mengacu pada hasil Berita Acara (BA) Tim Audit BPK.
- f. Atas hasil BA Tim Audit BPK yang belum dinyatakan tuntas dan telah ditindaklanjuti kembali, maka capaian IKU diperoleh dari hasil penilaian oleh Direktorat KI menggunakan tools penilaian yang sudah distandarkan.

Terdapat dua kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu ditindaklanjuti dan tuntas.

Kriteria telah ditindaklanjuti:

- a. Direktorat Kepatuhan Internal:
Apabila telah mengirimkan kompilasi bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dari Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB, dan PSO) kepada Aparat Pengawasan Fungsional atau telah dilakukan pembahasan bersama Aparat Pengawas Fungsional.
- b. Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB, dan PSO):
Apabila telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional kepada Direktorat Kepatuhan Internal atau telah dilakukan pembahasan bersama dengan Pengawas Fungsional.

Kriteria telah dituntaskan:

- a. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF;
- b. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

IKU Persentase rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti bertujuan untuk mendorong kinerja unit dalam menindaklanjuti dan menuntaskan rekomendasi APF secara optimal. KPPBC TMP B Balikpapan memiliki 6 (Enam) saldo rekomendasi, dengan 6 jumlah rekomendasi yang dianggap tuntas. Sehingga, Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil audit aparat pengawas fungsional yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 83,00% dengan indeks capaian IKU ini adalah sebesar 120%.

10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

- a. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
- b. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
- c. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti
- d. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
- e. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- a. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- b. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 November 2021 ditambah saldo pengaduan tahun 2020 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2021 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2021.

Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP B Balikpapan pada tahun 2021 tidak menerima pengaduan operasional.

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Temuan PKPT terdiri dari:

- a. ketidaksesuaian objek PKPT dengan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, keputusan, dan/atau ketentuan lain; dan/atau
- b. ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan/atau ketidakekonomisan objek PKPT,

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada:

- a. Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT; dan/atau
- b. Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi yang dibuat dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal oleh Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dan/atau Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi memadai dalam hal:

- a. tindak lanjut rekomendasi PKPT sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
- c. tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.
- d. Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan; dan
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 Seksi Kepatuhan Internal telah melakukan 2 (dua) kegiatan PKPT yang menghasilkan 8 rekomendasi PKPT yang juga telah ditindaklanjuti secara memadai dengan tema :

- a. Pelayanan atas Pemberian Izin, Pembekuan dan Pencabutan NPPBKC bagi Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha TPE MMEA

- b. Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Penjamin Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

A. EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 940/KMK.09/2017.

B. Pemantauan Kode Etik

Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-864/BC.08/2020

C. PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

- a. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- b. Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
- Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
- Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut

dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

D. Monitoring PPITA (ND-44/BC.08/2020)

Kegiatan untuk mengamati, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPITA yang kemudian diambil tindakan antisipatif dan korektif yang bertujuan agar pelaksanaan PPITA pada Unit Kepatuhan (UKI) vertikal berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Monitoring PPITA dilakukan oleh UKI Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal, terhadap pelaksanaan PPITA UKI dibawahnya pada saat penyusunan Laporan Akhir Triwulanan.

E. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-864/BC.08/2020)

Adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.

F. Fraud Risk Scenario (FRS) (PER Nomor 6/IJ/2019)

Adalah dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern

G. Evaluasi PPI (ND-44/BC.08/2020)

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
- 2) Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.

H. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya

manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

I. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP B Balikpapan telah menindaklanjuti 2 dari 2 rekomendasi PPU yaitu tentang pemeriksaan dokumen impor serta pemasukan dan pengeluaran barang di PLB dengan rata-rata tingkat kepatuhan yaitu 99,87% (terdapat proses bisnis yang kepatuhannya tidak 100% pada bulan april terhadap proses bisnis pemasukan dan pengeluaran barang di PLB yaitu sebesar 98,75%) dan indeks ketepatan waktu penyampaian laporan PPU sebesar 4 dari skala 4.

Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-534/BC/2019 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner yang disampaikan kepada evaluae, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi. Kuesioner penilaian kualitas rekomendasi adalah kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang

menurut evaluae diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian evaluae terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Evaluasi Kinerja pada tahun 2021 di KPPBC TMP B Balikpapan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim dengan jumlah 2 rekomendasi evaluasi pengelolaan IKU yang dinyatakan berkualitas oleh evaluae dan juga telah ditindaklanjuti. Skor evaluasi kinerja pada KPPBC TMP B Balikpapan yaitu 100 skala 100.

Investigasi Internal

Pada tahun 2021 tidak terdapat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin pada KPPBC TMP B Balikpapan. Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Dari kelima komponen IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal, realisasi tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target sebesar 90,5% sehingga indeks capaian IKU ini adalah sebesar 110,50%.

11. ORGANISASI DAN SDM YANG BERKINERJA TINGGI

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar.

SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat membegrikan hasil yang terbaik untuk organisasi. Capaian sasaran strategis Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi diperoleh dari 3 (Tiga) Capaian IKU:

11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diukur pada tahun 2022 adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan; Peningkatan pemahaman peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai dan/atau peraturan teknis lain yang menunjang tugas; dan Peningkatan keterampilan dalam memberikan pelayanan dan

pengawasan. PKP pada tahun 2022 dilakukan dengan ketentuan sebanyak minimal 6 kali dalam setahun.

Pelaksanaan pelatihan wajib diikuti dengan pengujian di akhir pelatihan dengan menggunakan soal Post Test kepada peserta pelatihan (tidak dilakukan Pre-Test, apabila dilakukan kegiatan Pre-Test maka kegiatan PKP tersebut tidak dapat diakui sebagai capaian IKU).

Soal Post Test adalah soal yang dibuat oleh Narasumber dan diisi oleh peserta pelatihan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan. Soal yang digunakan dalam pengujian berupa soal benar/salah atau pilihan ganda berjumlah 10 soal. Tujuan dari pengujian adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan.

Pada Tahun 2022, IKU ini memiliki realisasi sebesar 98,82% dari target tahunan 78% sehingga indeks capaian sebesar 120%. Capaian tersebut didapatkan dari 11 PKP yang telah dilaksanakan pada KPPBC TMP B Balikpapan yang dapat dilihat pada tabel 34.

Tabel: 32

Pelaksanaan PKP pada KPPBC TMP B Balikpapan

No	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Efektif	Rata-Rata Nilai Post Test	Capaian IKU
1	Internalisasi Sistem Pengendalian Intern (Seksi Ki)	32	29	9.28	91,72%
2	Internalisasi Customs and Excise Client Service Charter	55	55	9.99	99.55%
3	Internalisasi National Logistic Ecosystem	47	47	9.87	99.36%
4	Internalisasi Benturan Kepentingan dan Sikap Dasar	43	43	9.76	98.84%
5	Internalisasi Pedoman PMK-227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi	66	66	9.97	99.85%
6	Internalisasi Perdirjen Pemasukan dan Pengeluaran Barang	33	33	9.94	99.70%
7	Internalisasi atas PMK-201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment)	34	34	9,85	99,25%
8	Internalisasi atas pelaksanaan Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern sesuai KMK-477/KMK.09/2021	48	48	9,81	99,05%
9	Internalisasi atas Pelaksanaan Administrasi Penyidikan	20	20	100	100%
10	Internalisasi administrasi BTD, BDN, dan BMN	13	13	100	100%
11	Internalisasi Security Awareness	5	5	100	100%

11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi

Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari :

- a. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO)- Target 80%
- b. Efektifitas implementasi manajemen risiko - Target 85%

A. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 2 komponen yaitu :

I. Pelaksanaan DKO (bobot 25%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :

1. Kehadiran pimpinan unit (10%)
2. Surat undangan (5%)
3. Absensi peserta rapat (5%)
4. Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (30%)
5. Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%)
6. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%)

II.Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan.

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut arahan adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit In Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.

Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

- **On Track**

Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

- **Off Track :**

Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan

- **Finished**

Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

III. Kualitas Pelaksanaan DKO (bobot 25%)

Kualitas pelaksanaan DKO dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LKRK yang berisi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format pada Lampiran II SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian dilaksanakan sebagai berikut :

No	Unit Penyusun LKRK	Penilai
1	KPPBC, BLBC, PSO BC	SMKO Kantor Wilayah / KPU BC
2	Kantor Wilayah, KPU BC	Direktorat KI
3	Unit Eselon II KP DJBC	Direktorat KI

Periode penilaian bahan DKO mengacu pada tabel sebagai berikut :

No	Periode DKO	Periode Capaian	Batas Waktu Penilaian
1	DKO s.d.Mei	Triwulan II	Akhir Triwulan II
2	DKO s.d. Agustus	Triwulan III	Akhir Triwulan III
3	DKO s.d. November	Triwulan IV	Akhir Triwulan IV

Bobot komponen pengukuran efektivitas Dialog Kinerja Organsiasi adalah sebagai berikut :

No	Periode Penilaian	Pelaksanaan DKO	Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO	Kualitas Pelaksanaan DKO	Total Bobot
1	Triwulan I	40%	60%	-	100%
2	Triwulan II	25%	50%	25%	100%
3	Triwulan III	25%	50%	25%	100%
4	Triwulan IV	25%	50%	25%	100%

B. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari 5 unsur yaitu :

1. Pelaksanaan rapat MR (bobot 15%)

Pelaksanaan rapat MR dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-18/BC/2019. Penghitungan nilai dilakukan secara proporsional sesuai bobot yang ditentukan. Rincian terkait poin Rapat Manajemen Risiko sebagai berikut:

No	Nama Rapat	Nilai	PIC
1	Rapat Penyusunan Piagam Manajemen Risiko	3	Eksekutif Manajemen Risiko
2	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan I	0,5	
3	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan II	0,5	
4	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan III	0,5	
5	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan IV	0,5	

2. Penyampaian laporan MR (bobot 15%)

Laporan MR merupakan dokumen yang menyajikan informasi pengelolaan risiko yang dilaporkan kepada unit Eselon level di atasnya, serta menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

Rapat MR dapat Dilaksanakan Rincian indeks penyampaian laporan UPR sebagai berikut:

No	Jenis Laporan	Tanggal penyampaian		Indeks	PIC
		Eselon II	Eselon III		
1	Penyampaian Laporan Piagam Manajemen Risiko	≤31 Januari	≤31 Januari	4	Eksekutif Manajemen Risiko
		1-3 Februari	1-3 Februari	3	
		4-6 Februari	4-6 Februari	2	
		7-9 Februari	7-9 Februari	1	
		>9 Februari	>9 Februari	0	
2	Penyampaian Laporan Pemantauan I	≤10 April	≤7 April	4	
		11-15	8-13 April	3	

		April			
		16-20 April	14-18 April	2	
		21-25 April	19-23 April	1	
		>25 April	>23 April	0	
3	Penyampaian Laporan Pemantauan II	≤10 Juli	≤7 Juli	4	
		11-15 Juli	8-13 Juli	3	
		16-20 Juli	14-18 Juli	2	
		21-25 Juli	19-23 Juli	1	
		>25 Juli	>23 Juli	0	
4	Penyampaian Laporan Pemantauan III	≤10 Oktober	≤7 Oktober	4	
		11-15 Oktober	8-13 Oktober	3	
		16-20 Oktober	14-18 Oktober	2	
		21-25 Oktober	18-23 Oktober	1	
		>25 Oktober	>23 Oktober	0	
5	Penyampaian Laporan Pemantauan IV	≤7 Januari	≤5 Januari	4	
		8-10 Januari	6-8 Januari	3	
		11-13 Januari	9-11 Januari	2	
		14-16 Januari	12-14 Januari	1	
		>16 Januari	>14 Januari	0	

3.Realisasi Mitigasi Risiko (bobot 50%)

Mitigasi risiko adalah salah satu dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis petahapan nanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko.

Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode untuk dijalankan dalam jangka waktu periode tahun berjalan.

Persentase realisasi mitigasi risiko yang dijalankan berdasarkan target kinerja dibuat untuk tiap risiko, dihitung dengan formula:

$$\left(\frac{\text{Jumlah realisasi target kinerja yang dijalankan}}{\text{Jumlah target kinerja yang direncanakan}} \right) \times 100\%$$

Di bagian akhir, dibuat perhitungan rata-rata persentase mitigasi yang dijalankan

Jumlah total persentase realisasi mitigasi risiko berdasarkan target kinerja / jumlah mitigasi risiko. Baru kemudian dikalikan bobot 50%

4. Review Manejemen Risiko (bobot 15%)

Merupakan salah satu tahapan proses manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko.

Penilaian TkPMR UPR dilaksanakan sesuai SE-19/BC/2019 hal Review Manajemen Risiko.

Unit yang Melaksanakan IKU Efektivitas MR					
No	UPR	Pimpinan UPR	Eksekutif Manajemen Risiko	Koordinator Risiko	UKMR
1	Sekretariat	Pimpinan Unit	Eselon III yang ditunjuk	Seluruh Eselon III	Direktorat KI
2	Direktorat	Pimpinan Unit	Eselon III yang ditunjuk	Seluruh Eselon III	Direktorat KI
3	Kanwil dan KPU	Pimpinan Unit	Kabag Umum	Seluruh Eselon III	Kabid KI
4	KPPBC	Pimpinan Unit	Kasubbag Umum	Seluruh Eselon IV	Kasi KI
5	PSO dan BLBC	Pimpinan Unit	Eselon IV yang ditunjuk	Seluruh Eselon IV	KSBK dan KI

5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan TkPMR (5%)

Indeks Penyampaian TkPMR tepat waktu sebagai berikut:

indeks 4 : <15 April

Indeks 3 : 16 April - 31 April

Indeks 2 : 1 Mei - 30 Juni

Indeks 1 : >30 Juni

Realisasi IKU presentase efektivitas manajemen organisasi adalah 105,59% dari target 87% sehingga indeks capaian 120%.

11c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

1. Kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD).
2. Feedback peserta yang terdiri dari content, delivery, dan contribution.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

1. Data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator, dan
2. Kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Aspek yang diukur dengan kuesioner (feedback) dari peserta (bawahan) yaitu:

1. Content (topik materi dan pesan yang disampaikan);

- Relevansi topik dengan isu terkini di Kementerian Keuangan maupun sektor publik di Indonesia.
 - Pesan inti dari materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik.
2. Delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
 - Pemateri menguasai topik yang dibawakan.
 - Terjadi dialog interaktif dan pemateri mampu menjawab pertanyaan.
 3. Contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).
 - Materi yang disampaikan meningkatkan kapasitas pegawai.
 - Secara keseluruhan, kegiatan FGD bermanfaat.

Kuesioner bisa disusun dalam bentuk pertanyaan dengan opsi pilihan 'sangat tidak setuju' sampai dengan 'sangat setuju' (dengan skala 1 s.d. 10). Kemudian nilai akhir hasil rata-rata setiap aspek yang dinilai dikonversi ke skala 100.

IKU Tingkat efektivitas Focus Group Discussion kebijakan Kementerian Keuangan memiliki target 90 dari skala 100, dalam hal ini realisasi KPPBC TMP B Balikpapan yaitu 99,61 sehingga indeks capaian 110,66% yang diperoleh dari kegiatan FGD yang dapat dilihat pada tabel 35.

Tabel: 33
Pelaksanaan FGD 2022

No	Tema FGD	Skor Feedback	Capaian
1.	Penguatan Integritas Kementerian Keuangan	99,76	110,84
2.	Kemenkeu Menuju Normal Baru	99,69	110,77
3.	Memupuk Cinta Negeri Melalui Pengelolaan Keuangan Pribadi dan current issues Presidensi G20 Indonesia : green investment/economy	99,63	110,70
4.	Penguatan Budaya Kemenkeu Mendukung Layanan Digital dan Penerimaan Optimal	99,72	110,66

12. SISTEM INFORMASI YANG ANDAL DAN TERINTEGRASI

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna

layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA). Capaian sasaran strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebesar 115,26%. Capaian Sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU :

12a-N Persentase pengelolaan layanan TIK

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan Cyber (seperti Malware, Phising, atau Hacking) pada Personal Computer (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi :

- a. Melakukan Join Domain pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA dan melakukan identifikasi atas IP Static dan Mac Address atas PC tersebut , serta
- b. Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

2. Pemenuhan TIK Hanggar

Merupakan pemenuhan TIK baik software maupun hardware untuk Personal Computer (PC) pada lokasi hanggar agar layanan CEISA dapat berjalan dengan baik. Pemenuhan pada PC meliputi :

- a. Software : antivirus berlisensi dan OS yang kompatibel dengan layanan CEISA (software berlisensi)
- b. Utilisasi CPU saat sebelum digunakan (idle/setelah dinyalakan) kurang dari 50%
- c. Jaringan : Tersedia koneksi jaringan (internet/LAN) khusus hanggar yang memadai sesuai dengan kebutuhan transaksi masing-masing hanggar dengan bandwidth minimal 1 MBps

3. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel: 34

Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

Standar Jenis Permasalahan Layanan

No	List Layanan Standar DIKC	Waktu wk. rekam - Selesai	DIKC	Kantor
1	Send/Kirim Ulang Respon	2 jam	✓	✓
2	Billing	Cek Status Billing	✓	✓
		Cek/Rekon NTPN	✓	*
3	Respon NSW	4 jam	✓	*
4	Cek/Create Respon	3 jam	✓	*
5	Perekaman Inet Number	60 menit	✓	✓
6	Cek/Proses Aktivasi Modul	3 jam	✓	✓

Keterangan : * Diteruskan ke Direktorat IKC

Perhitungan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA dimulai saat perekaman tiket sampai dengan dilakukan klik selesai PDAD, diselesaikan oleh layer 2 (Servicedesk Direktorat IKC) atau diteruskan ke layer 3 (Programmer, Vendor, dll).

IKU Persentase pengelolaan TIK memiliki target 80% dengan realisasi 92,20% sehingga indeks capaian sebesar 115,26%.

13. PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM YANG EFISIEN, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel pada tahun 2022 sebesar 100,52% yang diperoleh dari pencapaian IKU:

13a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020. Rincian penilaian aspek kualitas pada SMART DJA dan aspek tata kelola dan administratif pada IKPA DJPB KPPBC TMP B Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 35

Rincian Nilai IKPA dan SMART DJA

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian	Bobot	Nilai	Bobot konversi
A. Nilai IKPA						
	1	Revisi DIPA	100%	10%	10%	10%
	2	Hal III DIPA	93,57%	10%	9,36%	10%
	3	Penyerapan Anggaran	95,79%	20%	19,16%	20%
	4	Belanja Kontraktual	100%	10%	10%	10%
	5	Penyelesaian Tagihan	100%	10%	10%	10%
	6	Pengelolaan UP dan TUP	100%	10%	10%	10%
	7	Dispensasi SPM	100%	5%	5%	5%
	8	Capaian Output	100%	25%	25%	25%
	Jumlah					98,52%
	Nilai IKPA Triwulan IV		98,52%			
B. Nilai SMART						
	1	Capaian Keluaran	100%	43,50%	43,50%	43,50%
	2	Efisiensi	82,01%	28,60%	23,45%	28,60%
	3	Konsistensi	99,62%	18,20%	18,13%	18,20%
	4	Penyerapan Anggaran	95,43%	9,70%	9,26%	9,70%
	Jumlah				94,34%	100%
	Nilai SMART		94,34%			
	Nilai IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		96,01%			

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2022 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah meraih capaian lainnya yang tidak terukur di dalam BSC. Dalam penyederhanaan alur pelayanan, penerapan transparansi dan standarisasi prosedur pelayanan melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan dan akomodasi pengaduan masyarakat, KPPBC TMP B Balikpapan mendapatkan Rapor Pelabuhan untuk pelaksanaan aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan pelayanan di Kawasan Pelabuhan 2021 – 2022 dengan hasil penilaian Rapor Hijau berdasarkan analisis Kajian Stranas PK dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi – Koordinator Stranas PK. Dimana capaian tersebut tak lepas dari peran serta seluruh pegawai KPPBC TMP B Balikpapan dalam meningkatkan pengawasan dan pelayanan pada KPPBC TMP B Balikpapan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis pada tahun 2022 sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan. LAKIN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme dan Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama.

Seiring dengan bergulirnya program reformasi birokrasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah menerapkan *Balance Scorecard* sebagai *tool* manajemen kinerja. Pengukuran kinerja sasaran didasari atas penilaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis. Pada tahun 2020 telah ditetapkan 13 Sasaran Strategis (SS) yang diukur melalui 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi umum diatas 100%.

Namun demikian, meskipun secara umum realisasi sudah tercapai secara keseluruhan KPPBC TMP B B Balikpapan tetap akan melakukan beberapa langkah dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan antara lain:

- I. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Balikpapan saat ini telah berusaha memaksimalkan semua sumber daya dan sarana prasarana yang ada.
- II. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan akan lebih memaksimalkan penyelesaian rekomendasi BPK yang masih belum dianggap tuntas.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Balikpapan sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan acuan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan cara selalu menyelaraskan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *costumer* dan *stakeholders*, sehingga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B
BALIKPAPAN